

BAB I

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki posisi yang strategis dalam konstelasi nasional. Posisi strategis yang paling menonjol adalah pada bidang pendidikan dan budaya. Selain itu, dinamika pembangunan yang terjadi pada dekade terakhir di DIY tidak terbatas pada sektor pariwisata dan pendidikan saja melainkan sudah berkembang ke sektor perdagangan. Posisi strategis yang dimiliki DIY dimanifestasikan ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025. Visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah *Daerah Istimewa Yogyakarta 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera*. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

RPJPD DIY dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dalam periode lima tahun. Selain program yang dilaksanakan dalam RPJMD DIY, DIY juga memiliki beberapa program strategis dalam mewujudkan visi jangka panjang. Program strategis tersebut sebanyak

21 program strategis. Program strategis tersebut bersifat jangka panjang dan penganggaran yang *multi years*, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya setiap periode tertentu. Pada tahun 2013, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 21 program strategis dalam rangka mengidentifikasi capaian, hambatan atau kendala, dan langkah strategis apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Program-program strategis itu yang dilakukan monitoring adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
3. Pengembangan Museum Internasional
Sonovudoyo
4. Penataan Kawasan Cagar Budaya Kotagede
5. Implementasi Perda Cagar Budaya
6. Pembangunan Gedung Perpustakaan
7. KCB Kraton, Jeron Beteng, Ngasem
8. Penataan Jagang Vredeburch
9. Jogja Benih
10. Pembangunan Tanjung Adikarto

11. Pengembangan Industri Sentolo
12. Pengembangan Kebun Buah Nglanggeran
13. Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder
14. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
15. Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)
16. Penataan Kawasan Sungai Perkotaan
17. Pengembangan Malioboro dan Stasiun Tugu
18. Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo
19. Pengembangan Bandara Adisutjipto
20. Pengembangan Mass Transportasi (Trans Jogja)

BAB II

OVERVIEW DAERAH ISTIMEWA YOGKARTA

Filosofi yang mendasarai pembangunan daerah Provinsi DIY adalah ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. hakekat budaya adalah hasil ***cipta, karsa dan rasa*** yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. demikian pula budaya jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat baik dke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan ***masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kertaraharja*** dengan perkataan lain budaya tersebut bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skal lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

VISI

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi saat ini, analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun ke depan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.

Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan

pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.

Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu

menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung,

2. Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyataan menuju masyarakat yang sejahtera,
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*,
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

TUJUAN

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuannya yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas,
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

4. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung, dengan sasaran:*

Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang jalur pendidikan.

Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif.

Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.

Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.

Berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.

Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.

2. Misi: *Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan sasaran:*

Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi.

Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.

Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

3. Misi: *Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance, dengan sasaran:*

Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

4. Misi: *memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dengan sasaran:*

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kuantitas dan kualitas.

Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik.

Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

KELEMBAGAAN

Lembaga Teknis Daerah

- Inspektorat
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Badan Lingkungan Hidup
- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- Badan kerjasama dan Penanaman Modal
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
- RS Grhasia
- Badan Pendidikan dan Pelatihan

Dinas

- Dinas Pertanian
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kehutana dan Perkebunan
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Kebudayaan
- Dinas Priwisata
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Dinas Nakertrans
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

BAB III

RAPID APPRAISAL SEBAGAI METODE MONEV

3.1. Apa itu *Rapid Appraisal*?

Bab III akan mendiskusikan pendekatan penelitian dilakukan, yaitu mulai metode pengumpulan data hingga analisa. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian singkat (*rapid appraisal*). *Rapid appraisal* adalah metode yang cepat dan murah untuk mengumpulkan data terutama untuk melakukan penelitian monitoring.

Rapid appraisal merupakan kombinasi antara penelitian yang bersifat sangat informal, seperti melakukan obrolan dengan masyarakat dalam suatu kunjungan singkat sampai metode yang sangat formal seperti survey, eksperimen, *focus group discussion*, wawancara mendalam (*indepth interview*).

3.2. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan data pada monitoring dan evaluasi program BKK ini ada tiga adalah:

- *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan oleh SKPD-SKPD pengampu.
- Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa pihak/SKPD yang terkait untuk mengeksplorasi informasi agar lebih dalam.

SKPD-SKPD pengampu yang terlibat dalam FGD adalah:

1. Dinas Kesehatan DIY.
2. Dinas Sosial DIY
3. Dinas PU- ESDM DIY.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY.
5. Dinas Kebudayaan DIY
6. Dinas Pariwisata DIY
7. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.
9. Dinas Pertanian DIY.

10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
11. Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal DIY.
12. Bidang Anggaran Belanja DPPKA DIY
13. Bidang Pengendalian Bappeda DIY
14. Subbid Kinerja Program Bidang Pengendalian Bappeda DIY.
15. Subbid Monev Bidang Pengendalian Bappeda DIY.
16. Bidang Kesra Bappeda DIY
17. Bidang Perekonomian Bappeda DIY
18. Bidang Sarpras Bappeda DIY
19. Bidang Perencanaan dan Statistik DIY
20. Subbid Pengembangan SDM DIY
21. Subbid Pengembangan Kesra Bappeda DIY
22. Subbid Dunia Usaha Bappeda DIY
23. Subbid Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM Bappeda DIY
24. Subbid Pertanian dan Kelautan Bappeda DIY
25. Subbid Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda DIY
26. Staf Bidang Pengendalian Bappeda DIY

BAB IV

PEMBAHASAN PROGRAM STRATEGIS:

Capaian dan Hambatan

Bab IV memaparkan 21 program strategis di DIY mengenai latar belakang program tersebut dibentuk, landasan hukum pembentukannya, capaian hingga tahun 2013, kendala serta rekomendasi. Capaian dan kendala diidentifikasi melalui *focus group discussion* maupun wawancara dengan pihak terkait.

4.1 Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin DIY pada tahun 2012 sebanyak 565,32 ribu orang atau sebesar 16,05% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 16,08%. Penurunan jumlah penduduk miskin di DIY selama sepuluh tahun terakhir dinilai lambat dengan rata-rata penurunan per tahun kurang dari 1%. Menyikapi penurunan angka kemiskinan yang cenderung

lambat dan juga kinerja daerah di tingkat nasional yang kurang baik, maka perlu akselerasi dalam rangka pengentasan kemiskinan di DIY.

Oleh karena itu perlu dilakukan program strategis untuk secara cepat dan tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah program strategis untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di DIY dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, dengan tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Target pada tahun 2013 adalah menurunkan penduduk miskin sebesar 2%. Berbagai kegiatan telah dilakukan pemerintah DIY untuk menanggulangi kemiskinan seperti pembangunan berbasis empat kluster program pro rakyat. Program-program Penanggulangan Kemiskinan harus terpadu, saling mendukung antarsektor dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sumber dana bagi program-program penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN, APBD serta hibah dari pihak swasta baik dalam

maupun luar negeri. Sedangkan Landasan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY terdiri dari beberapa produk hukum seperti Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun anggaran 2013, Keputusan Gubernur DIY Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan sebagainya.

Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan ini selaras dengan mewujudkan misi RPJP DIY 2005-2025 untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan,

kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan sasaran meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi, melalui arah pembangunan yang bersifat mendorong peningkatan kerjasama perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pihak yang terlibat

Selain program yang komprehensif, pemerintah DIY juga mengembangkan Kelembagaan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Tim Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
 - Penyusunan kebijakan dan program
 - Sinergi program K/L
 - Pengawasan dan Pengendalian program
- 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi;

- Koordinasi penyusunan dan evaluasi SKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, Rancangan RKPD
 - Pengendalian pelaksanaan program
- 3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota
- Koordinasi penyusunan dan evaluasi SKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, Rancangan RKPD
 - Pengendalian pelaksanaan program
- 4) Dinas Sosial;
- 5) Bappeda DIY);
- 6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM).

Capaian

Selain itu, sampai saat ini ada beberapa bentuk program penanggulangan kemiskinan seperti berikut ini:

- 1) Hibah-Bantuan Sosial (nasional)

Hibah dan bantuan sosial adalah bantuan yang didesain oleh pemerintah pusat berdasarkan permendagri No.32 tahun 2011 dan No. 39 tahun 2012 kemudian diturunkan menjadi pergub 46.1 tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial.

2) Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Upaya pengentasan kemiskinan di DIY diintensifkan dengan menerbitkan SK Gubernur 22 tahun 2013 tentang pedoman penyaluran bantuan keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan tahun anggaran 2013. Dana yang di alokasikan pemerintah untuk bantuan tersebut adalah sebesar 46,580 Milyar untuk 46.580 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Skema penyaluran bantuan keuangan ini melalui kelompok-kelompok produktif yang terdiri dari RTS tersebut. Di mana mengacu kepada SK Gub tersebut kelompok usaha produktif terdiri dari 5-15 RTS (kecuali di

Kabupaten Sleman dapat terdiri sampai 50 RTS). Program BKK secara spesifik bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2%.

3) KUBE

Berdasarkan hasil dari FGD dengan Bidang Kesra Bappeda DIY dan Perwakilan dari Dinas Sosial DIY, KUBE merupakan salah satu program andalan dalam rangka mengagulangi kemiskinan dari Kementerian Sosial. Data yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat miskin berdasarkan BPS. Namun sebelum memberikan dana Dinsos tetap melakukan verifikasi terlebih dahulu ke lapangan, apakah termasuk miskin atau tidak. Penggunaan dana usaha KUBE harus berkelompok, oleh karena itu dalam pembentukan kelompok berdasarkan wilayah yang saling berdekatan agar lebih efektif.

KUBE dimulai pada tahun 2007/2008 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah melalui usaha bersama. Di Yogyakarta,

KUBE mulai disosialisasi dan pendataan dari tahun 2011, akhir 2011 atau awal 2012 dana KUBE cair. Satu KUBE bisa mempunyai macam-macam jenis usaha, namun yang disarankan satu KUBE maksimal dua jenis usaha. Untuk KUBE yang bagus dalam pengelolaan maupun perkembangannya, maka akan diusulkan menjadi KUBE berprestasi tingkat provinsi dan nasional.

KUBE di setiap desa/kelurahan mempunyai pendamping dari kelurahan yang disebut dengan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). TKSK bertugas memberikan pengarahan, monitoring, membantu, evaluasi dan lain-lain yang bermaksud untuk memberikan bantuan kelompok. Proses pertanggungawaban kelompok dilakukan dengan mengumpulkan laporan tertulis secara rutin setiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut dikumpulkan kelompok ke pendamping lalu kelurahan, lalu kabupaten dan terakhir ke dinas.

Namun laporan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Contohnya perkembangan ternak kambing tidak bisa dilaporkan dalam jangka waktu tiga bulan, karena perkembangbiakan ternak tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Hambatan

- 1) Hambatan yang pertama adalah terkait dengan validitas data, data yang ada kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ketidakvalidan data tersebut menjadikan banyak masyarakat miskin yang memenuhi syarat yang belum *tercover*, dan tidak sedikit juga yang salah sasaran.
- 2) Terdapat kebijakan lain yang tidak mendukung atau bertentangan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Contohnya adalah kebijakan tentang toko waralaba dan pasar modern yang berdekatan dengan

pasar/toko tradisional milik masyarakat setempat.

3) Keterbatasan fasilitator dalam pendampingan program penanggulangan kemiskinan, sehingga pendampingan dalam menjalankan program sangat kurang dan akhirnya banyak masyarakat sasaran yang kebingungan saat menerima bantuan. Kebingungan masyarakat tersebut menjadikan bantuan dari pemerintah disalahgunakan.

4) Kurangnya monitoring, sehingga penggunaan dana bantuan/program tidak terarah dengan baik.

5) Selama ini evaluasi program hanya terbatas pada *output* tidak pada *outcome*.

6) Pembagian tugas antar SKPD masih kurang jelas.

7) Budaya masyarakat yang tidak malu dikatakan miskin dan menerima saja bantuan walaupun tidak tepat sasaran.

8) Juknis tentang program belum detail ke hal-hal yang terkecil.

Rekomendasi

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam program penanggulangan kemiskinan, maka terdapat beberapa rekomendasi seperti berikut ini:

- 1) Tersedia *database* kependudukan DIY yang lebih baik agar kevalidan data lebih terjamin sehingga seluruh program penanggulangakan kemiskinan benar-benar tepat sasaran;
- 2) Program-program penanggulangankemiskinan diharuskan membuat juknis sampai *detail* ke hal-hal yang terkecil, termasuk di dalamnya pembagian tugas SKPD yang jelas dan metode monitoring dan evaluasi yang jelas disertai dengan indikator-indikator capaian program. Indikator capaian program sangat diperlukan untuk mengukur *output* dan *outcome* dari program-program penanggulangakemiskinan

- 3) Sebelum program-program penanggulangan kemiskinan diimplementasikan, seharusnya pemerintah sudah menyediakan fasilitator dengan jumlah yang ideal agar pendampingan saat implementasi program dapat berjalan dengan baik sehingga program terimplementasi sebagaimana mestinya.

4.2 Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)

Pada tanggal 29 September 2010, Gubernur DIY dan Bupati/Walikota se- DIY telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yaitu sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi. Program Jamkesta memiliki tiga produk yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI), *Coordination of Benefit (COB)*, dan Peserta Mandiri.

Program PBI merupakan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdiri dari Jamkesmas (yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat) dan Jamkesos serta Jamkesda (yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah). Program Jamkesos ditujukan keluarga tidak mampu yang tidak dijamin dalam Program Jamkesmas atau asuransi lain, sedangkan Program Jamkesda ditujukan bagi masyarakat yang tidak dijamin dalam Jamkesmas, Jamkesos ataupun jaminan kesehatan lainnya. Program COB sasarannya adalah masyarakat rentan miskin, dengan skema pembiayaan sharing antara pemerintah DIY dengan Kabupaten/Kota di DIY. Peserta Mandiri adalah masyarakat yang membayar sendiri secara teratur kepada Penyelenggara Jamkesda untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Berikut adalah keterangan tambahan tentang produk Jamkesda:

Tabel 4.1 Produk Jamkesta

No.	Produk	Manfaat	Ketentuan
1	Program PBI	Maksimal 15 Juta	Pergub/ Perbup
2	Program COB	Maksimal 10 Juta: 5 Juta (Kab) 5 Juta (Provinsi)	Pergub No 19/ 2011
3	Program Mandiri	Maksimal 15 Juta	PPK- BLUD

Maksud dari diselenggarakannya Jamkesta sebagai upaya untuk sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi menuju integrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.

Program Jamkesta mengupayakan kesehatan masyarakat yang diatur dalam undang-undang dasar 45 pasal 28 ayat 3 dan UU no.40 tahun 2004. Di

dalam merealisasikan pemerintah DIY mengeluarkan pergub no 19 tahun 2011 tentang sistem jaminan kesehatan semesta. Jamkesta ini memiliki tujuan :

- 1) Semua masyarakat di DIY memiliki jaminan kesehatan;
- 2) Terpenuhinya azas keadilan dan martabat;
- 3) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan disarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, BPS, BP dan Dokel) dan rujukan (Rumah Sakit);
- 4) Kendali biaya pelayanan kesehatan;
- 5) Usia Harapan Hidup (UHH) lebih panjang.

Jamkesta selaras dengan misi dari RPJP DIY 2005-2025 mengenai mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dengan sasaran meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi, melalui arah pembangunan kesehatan.

Pihak yang terlibat

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Bappeda DIY;
- 3) Bapel Jamkesos DIY;
- 4) UPT Jamkesda Kab/Kota.


Capaian

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk DIY yang memiliki jaminan kesehatan sampai Tahun 2013

Kab/Kota	Program Jaminan Kesehatan							Jumlah Penduduk	Jml Penduduk yang Belum mendaot Jamkes	
	Askes-PNS	Jamsostek	Jamkesmas	Jamkesos	Jamkesda	Asabri	Komersial			
Yogyakarta	77.707	24.370	68.456	52.978	171.799	9.650	4.526	409.486	477.926	68.440
Bantul	84.850	9.537	222.987	302.654	89.185	5.240	6.893	721.346	951.860	230.514

Kulonprogo	49.524	3.013	141.893	235.479	19.656	3.450	3.238	456.253	392.284	
G. Kidul	41.330	607	340.635	288.570	204.394	1.250	1.824	878.610	718.522	
Sleman	132.905	25.792	168.158	123.000	215.384	4.503	10.996	680.738	1.088.307	407.569
TOTAL	386.316	63.319	942.129	552.681	700.418	24.093	27.477	2.696.433	3.628.900	706.524

Selain itu, pemerintah sudah membuat rencana kepesertaan Jamkesta sebagai berikut:



Selain itu, terdapat Road Map Menuju Universal Coverage di DIY, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Road Map Menuju Universal Coverage
di DIY

Tahun	Alur Road Map
2010	Dengan angg 55M APBD Prov + 37 M kab RS Klas III dijamin UU BPJS dan PP Jamkes disahkan
2011	Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk Penyusunan Premi asuransi sukarela/wajib Penyusunan skema integrasi Pusat -daerah
2012	Pelayanan Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk Legislasi premi Legislasi integrasi pusat-daerah
2013	Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk Penataan kelembagaan BPJS - BPJS daerah Pengenalan SHI premi wajib & sukarela
2014	Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk Dimulai nya SHI

Hambatan

- 1) Validitas data, dimana masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan atau juga terjadi kesalahan pendataan sehingga salah sasaran.
- 2) Sulitnya mendapatkan rekomendasi dari Pemda (kasus di Kabupaten Sleman).
- 3) Laporan *claim* dari RS terlambat terutama kasus RS Sardjito menyebabkan SILPA anggaran kesehatan DIY besar. Hal ini disebabkan oleh laporan dari rumah sakit sering terlambat dan laporan di RS Sardjito sering menumpuk karena tenaga administrasi di RS tersebut kurang.
- 4) Minimnya batasan pembiayaan dari kab/kota menimbulkan selisih biaya

yang menjadi beban dan memberatkan pasien.

- 5) Dengan sistem pembayaran COB 5 juta dibayar kabupaten terlebih dahulu menyebabkan dana di kabupaten tersebut cukup banyak sedangkan anggaran di Provinsi terserap sedikit.
- 6) Kepesertaan Jamkesta mandiri dan COB belum memenuhi target.

Rekomendasi

- 1) Mewajibkan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempermudah proses pemberian rekomendasi kepada calon penerima bantuan.
- 2) Menghimbau RS untuk menambah tenaga administrasi agar proses administratif di RS lebih cepat, sehingga masyarakat penerima bantuan cepat terlayani.

- 3) Sosialisasi tentang program Jamkesos harus lebih optimal, intensif dan menyeluruh hingga ke seluruh elemen masyarakat. Misalnya diseminasi program yang lebih massif melalui media massa, baik cetak maupun elektronik maupun instrumen komunikasi massa lainnya.

4.3 Pengembangan Museum International Sonobudoyo

Pengembangan Museum Sonobudoyo menjado Museum Internasional Sonobudoyo tertuang dalam visi dan misi Pengembangan Museum Sonobudoyo. Berikut adalah visi dan misi nya:

- Visi Pengembangan Museum Sonobudoyo:
Terwujudnya museum unggul bertaraf internasional yang mengekspresikan budaya Jawa.

- Misi Pengembangan Museum Sonobudoyo:
 - 1) Mewujudkan museum berstandart internasional yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai sumber daya budaya yang memiliki peran dan nilai strategis sebagai daya tarik utama kepariwisataan DIY;
 - 2) Mewujudkan museum berstandar internasional dalam pengelolaan warisan budaya yaitu dalam pelestarian, preservasi dan diseminasi;
 - 3) Mewujudkan museum berstandar internasional dalam hal manajemen permuseuman yang meliputi manajemen strategi, manajemen operasi, manajemen SDM, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran.

Pada akhir tahun 1974 Museum Sonobudoyo diserahkan ke Pemerintah Pusat/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah.

Museum Sonobudoyo mulai Januari 2001 bergabung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY diusulkan menjadi UPTD Perda No. 7/Th. 2002 Tgl. 3 Agustus 2002 tentang pembentukan dan organisasi UPTD pada Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan SK Gubernur No. 161 / Th. 2002 Tgl. 4 Nopember tentang Tupoksi.

Museum Negeri Sonobudoyo ini tersimpan 10 Jenis Koleksi :

1. Jenis Koleksi Geologika
2. Jenis Koleksi Biologika

3. Jenis Koleksi Ethnografkai
4. Jenis Koeksi Arkeologi
5. Jenis Koleksi Numismatika/ Heraldika
6. Jenis Koleksi Historika
7. Jenis Koleksi Filologika
8. Jenis Koeksi Keramologika
9. Jenis Koleksi Senirupa
10. Jenis Koleksi Teknologika
11. selaras dengan misi RPJPD DIY 2005-2025

Pengembangan Museum Internasional Sonobudoyo untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan untuk melestarikan dan melindungi aneka macam cagar budaya DIY.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kebudayaan DIY;
- 2) Bappeda DIY.

Capaian

Selama ini untuk menuju Museum Internasional Sonobudoyo sudah ada pendampingan. Terdapat delapan anggota tim pendampingan dan terdiri juga dari pakar museum. Untuk SDM sendiri yang ada di MIS sudah dilakukan pendampingan oleh tim pendamping terkait tata cara pameran, dll. Selain itu, seksi museum juga sudah melakukan studi banding ke Museum Ullen Sentalu karena dinilai Ullen Sentalu lebih berhasil dibandingkan MIS salah satunya dilihat dari segi kunjungan wisatawan.

Hambatan

Terkait hambatan dalam Pengembangan MIS, sampai saat ini Dinas Kebudayaan masih

mencari yang dimaksud dengan “internasional” dalam “Museum Internasional Sonobudoyo”. Hal tersebut sangat penting untuk diketahui karena nantinya akan menentukan arah pembangunan. Selain itu ada hambatan fisik. Untuk menuju tingkat internasional sebenarnya ruang yang ada sudah tidak memenuhi syarat. Ruang yang ada sudah tidak menampung koleksi yang sampai saat ini jumlahnya sangat banyak.

Rekomendasi

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM agar MIS bisa memenuhi standar museum internasional. Dengan tercapainya kualifikasi standar museum internasional, maka eksistensi MIS akan diperhitungkan dunia internasional.
- 2) Perlu dibangun strategi komunikasi yang baik untuk mempromosikan MIS ke dunia internasional. Jika sistem komunikasi dan promosi MIS ke

komunitas internasional berjalan baik, akan berdampak positif terhadap jumlah wisatawan asing yang hendak berkunjung ke MIS.

- 3) Terkait ruang yang terbatas, kedepannya harus diupayakan ada perluasan ruang museum. Menurut keterangan yang di dapat dari Disbud, saat ini sudah ada pengusulan untuk sebelum timur Museum Sonobudoyo (Gedung Koni) dijadikan untuk gedung museum. Status gedung tersebut saat ini sudah menjadi milik Pememerintah Provinsi. Lalu ada juga di sebelah utara museum (Janabrada dan Radio Arma 11) sudah ditetapkan untuk menjadi gedung museum, tetapi penetapan belum diturunkan. Melihat adanya peluang untuk memperluas ruang museum, seharusnya Disbud bergerak cepat dalam melakukan pembuatan

gedung museum yang baru sehingga ruang menjadi lebih luas dan MIS menjadi semakin menarik.

4.4 Penataan Kawasan Cagar Budaya Kotagede

Gambar 4.1 Kawasan Cagar Budaya Kotagede



Jejak sejarah Kotagede dapat dilihat pada peninggalan artefak atau warisan budaya baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* di Kotagede, Kerta, dan Pleret. Sampai saat ini warisan budaya *tangible* di Kotagede yang masih dapat dilihat antara

lain berupa masjid, makam, *sendang*, benteng, rumah-rumah tradisional khas Kotagede, dan pasar. Sedangkan warisan budaya yang bersifat *intangible* antara lain keahlian kerajinan perak, kesenian, dan toponim.

Masing-masing artefak di Kotagede tersebut mempunyai kekhasan tersendiri yang sarat dengan nilai historis, filosofis, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sehingga Kotagede pantas menyandang predikat *The Ancient City of Java*.

Dalam perkembangannya Kotagede merupakan kawasan warisan budaya yang merupakan aset daerah yang memiliki nilai budaya, Nilai Sejarah, Nilai Benda Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Wisata, Nilai Arsitektural, Nilai Ekonomi (Industri dan Perdagangan Jasa) dan Nilai Sosial Masyarakat.

Namun dalam perkembangannya Kotagede mengalami beberapa masalah. Inti masalah dalam kawasan Kotagede adalah Kurangnya Perhatian dan Pengelolaan Kawasan Heritage Kotagede. Dampak dari permasalahan tersebut antara lain:

- a. Alih fungsi bangunan *heritage* menjadi fungsi lain (Faktor Pelestarian);
- b. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam pengelolaan kawasan *heritage*;
- c. Kurangnya pengembangan kawasan dan pembagian zona *heritage*;
- d. Kurangnya nilai manfaat kawasan *heritage* untuk masyarakat.

Untuk memecahkan permasalahan Kawasan Cagar Budaya Kotagede di atas secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan perlu ditangani melalui Program Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kotagede yang dilaksanakan oleh

para pemangku kepentingan baik Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Profit. Tujuannya untuk menjadikan Kotagede menjadi lestari dan masyarakatnya dapat menciptakan kesejahteraan hidupnya dengan menghidupkan kotanya melalui program lintas sektoral.

Dalam pelaksanaannya, program ini berlandaskan hukum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan pembinaan pengelolaan KCB dan BC, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan sebagainya.

Program ini selaras dengan misi RPJP DIY 2005-2025 untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep,

pengetahuan budayam pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Selain itu sasaran RPJP DIY untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya dapat teralisasi serta arah pengembangan kawasan wisata dapat juga dilakukan dengan cara peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nnilai budaya, kecerdasan budi pekerti dan jati diri yang kuat pada masyarakat.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kebudayaan DIY;
- 2) Bappeda DIY;
- 3) Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Pemerintah DIY;
- 5) Dewan Pelestarian Pusaka Universitas Gadjah Mada;
- 6) Dinas Kimpraswil;

- 7) Dinas Pekerjaan Umum;
- 8) Balai Peninggalan Purbakala Yogyakarta;
- 9) Java Reconstruction Fund (JRF);
- 10) Exxon.

Capaian

Berdasar laporan tentang Program Strategis yang dibuat oleh Bappeda DIY disebutkan bahwa Pengembangan Kotagede telah dirancang oleh berbagai pihak baik dari unsur pemerintah (kementerian/lembaga), pemerintah daerah (Pemda DIY, Kab/ Kota) akademisi, Masyarakat Kotagede dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengembangan kawasan Kotagede, terwujud sebagai berikut:

- 1) Tahun 2002;
 - Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan melakukan studi Detailed Engineering Design (DED) Pelestarian Komplek Masjid dan Makam Mataram Kotagede dan Rehabilitasi masjid dan lingkungannya.

2) Tahun 2005;

- Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan melakukan rehab bangsal di kompleks masjid dan makam Kotagede.

3) Tahun 2006,

- Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan BCB/warisan budaya rumah adat dan variannya/Kalang (pusaka rakyat untuk fungsi pribadi maupun publik) dengan sasaran 5 rumah adat oleh UGM dalam kurun waktu 2006-2008.

4) Tahun 2007,

- Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan BCB/warisan budaya rumah adat dan

variannya/Kalang (pusaka rakyat untuk fungsi pribadi maupun publik) dengan sasaran 5 rumah adat oleh UGM dalam kurun waktu 2006-2008.

5) Tahun 2008;

- Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan melaksanakan rehabilitasi bangunan pasca gempa (i.e pagar keliling, bagian masjid yang retak,) dan melalui Dinas Kimpraswil melakukan Penataan Pasar Gede dan lingkungannya.
- Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan BCB/warisan budaya rumah adat dan variannya/Kalang (pusaka rakyat untuk fungsi pribadi maupun publik) dengan sasaran 5 rumah adat oleh UGM dalam kurun waktu 2006-2008

6) Tahun 2009;

- Pemerintah Provinsi DIY melanjutkan rehabilitasi pasca gempa kembali.
- Java Reconstruction Fund (JRF) Rekompak melaksanakan Pelestarian objek dan peninggalan arkeologi berupa situs Ngejaman dan Pos Malang dalam kurun waktu 2 tahun tahun 2009 – 2010.
- Balai Peninggalan Purbakala Yogyakarta (BP3) melaksanakan Penyediaan Dukungan Kepakaran Arsitektur-Arkeologis dalam Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan Pusaka berupa Sarasehan pelestarian oleh BP3,
- JRF melaksanakan sarasehan terkait perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka tahun 2009-2010.

- Masyarakat Kotagede bersama Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) dan lembaga donor menyelenggarakan kegiatan budaya berupa Ritual budaya Nawu Sendang pada tahun 2009- 2011.
- UGM dan Exxon melaksanakan pendampingan bagi perajin perak.

7) Tahun 2010;

- Java Reconstruction Fund (JRF) Rekompak melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan BCB/warisan budaya rumah adat dan variannya/Kalang (pusaka rakyat untuk fungsi pribadi maupun publik) dengan sasaran 18 rumah adat (2010 - 2011).
- Java Reconstruction Fund (JRF) Rekompak melaksanakan Pelestarian objek dan peninggalan arkeologi

berupa situs Ngejaman dan Pos Malang dalam kurun waktu 2 tahun 2009 – 2010.

- Balai Peninggalan Purbakala Yogyakarta (BP3) melaksanakan rehabilitasi 1 rumah adat.
- JRF melaksanakan sarasehan terkait perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka tahun 2009-2011.
- Masyarakat Kotagede bersama Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) dan lembaga donor menyelenggarakan kegiatan budaya berupa Ritual budaya Nawu Sendang pada tahun 2009- 2011.
- Masyarakat Kotagede bekerja sama dengan JRF Rekompak dan Dinas Kebudayaan melaksanakan Pembuatan Media Informasi dan Publikasi industry berupa Produksi Buku Toponim, Komik, Peta panduan pada tahun 2010-2011.

- JRF Rekompak melaksanakan pembuatan signage dan papan informasi kawasan pada tahun 2010-2011.
- Pemerintah Provinsi DIY bersama Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata melaksanakan Pelatihan Wisata untuk para pemandu wisata, dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada November 2010.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 terpetakan dalam Program/Kegiatan dan terencana dalam kurun 2011-2015 dalam kepaduan antar berbagai elemen baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta. Diantaranya Rencana Induk Terpadu KCB Kotagede oleh Disbud, Rencana Aksi Lima Tahunan Pengelolaan Terpadu KCB Kotagede

(koord. BAPPEDA DIY), RTBL dan RPP (Satker-Satker DPU), RKPP (Forum Joglo dan JRF).

MOU pengelolaan bersama antara Pemerintah Provinsi DIY, Kab Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilakukan sejak tahun 2011. Beberapa kegiatan dalam dokumen sudah dilaksanakan. Tindak lanjut pembangunan dan rehabilitasi atas Kotagede dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Dep. PU dan Cipta Karya, DPU / KImpraswil, Dewan Pelestarian Pusaka UGM, Java Reconstruction Fund , BP3.

Tindak lanjut tersebut termuat rencana kelompok kegiatan dan pendanaan dari tahun 2011 hingga 2015 dari anggaran APBD dan APBN sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rencana dan Pendanaan Wisata Cagar Budaya
Kotagede 2011-2015

No	Kegiatan	Stakeholder	Tahun / Anggaran (dlm Rp jutaan)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya	Kementrian Pekerjaan Umum RI Dinas PUPESDM, Dinas Kebudayaan, BP3 DP2WB, Balai Arkeologi BPSNT, UGM, Kantor Pajak, PDAM	820	450	7.360	1.140	1.140
2	Penguatan karakter lingkungan yang mendukung pelestarian		-	200	6.800	11.475	75
3	Revitalisasi seni dan budaya		40	185	550	360	285
4	Revitalisasi ekonomi melalui kerajinan		-	-	460	345	395
5	Pengembangan infrastruktur dan fasilitas fisik		50	-	5,500	14,755	60
6	Pengembangan pariwisata berbasis budaya & komunitas		60	-	470	525	595

Hambatan

Menurut artikel yang terdapat di Harian Tribun Jogja (7 Desember 2013, halaman 1), Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Budi Santoso mengakui permasalahan warisan kerap ditemui dan berbenturan dengan upaya pemerintah mempertahankan benda cagar budaya (BCB) berupa rumah-rumah kuno di kawasan pusaka sejarah Kotagede. Berawal dari masalah warisan, menurutnya, keluarga pemilik rumah bersejarah lalu menjualnya agar lebih mudah membagi harta keluarga. Banyaknya Joglo di Kotagede yang terjual tidak dapat dicegah oleh pemerintah. Selain Joglo, benda-benda cagar budaya bersejarah yang ada di Kotagede banyak yang terjual keluar Kotagede. Hal tersebut dilakukan karena desakan ekonomi warga dan banyaknya peminat terutama tamu asing terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

Rekomendasi

Melihat hambatan tersebut maka rekomendasinya adalah pemerintah seharusnya melakukan intervensi terhadap penjualan BCB seperti joglo maupun benda cagar budaya. Intervensi yang dilakukan adalah dengan membantu mencari pembeli yang bersedia tetap merawat BCB tersebut di lokasi yang sama terutama untuk Joglo. Hal tersebut dilakukan agar nilai-nilai budaya dari Joglo tersebut tetap bertahan di Kotagede. Selanjutnya untuk benda-benda cagar budaya, pemerintah dapat melakukan intervensi berupa mengingatkan kepada para pemilik untuk mendokumentasikan terlebih dahulu benda-benda cagar budaya tersebut agar orang lain dapat mengetahui bahwa pernah ada benda cagar budaya tersebut.

4.5 Implementasi Perda Cagar Budaya

Di DIY masih menggunakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KCB dan BCB,

yang disusun berdasarkan regulasi UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Isi pasal dalam Perda harus disesuaikan dengan UU RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena banyak konsep dan objek yang berbeda. Mengingat DIY merupakan Daerah Istimewa yang kaya akan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang bernilai besar bagi peradaban manusia yang tidak mudah dalam menjamin kelestariannya, sehingga diperlukan Perda untuk memperkuat dasar pelestarian cagar budaya.

Pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan telah menyusun kajian akademis tentang Perda Kecagarbudayaan dan untuk proses Prolegdanya telah diserahkan kepada Biro Hukum, dan dari Raperda tersebut telah ditetapkan menjadi Perda yaitu Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pembaruan perda tersebut karena banyaknya peninggalan warisan

budaya dan cagar budaya perlu ditangani secara seksama sehingga dapat menjaga pilar-pilar keistimewaan Yogyakarta, salah satunya dengan Perda.

Implementasi perda cagar budaya selaras dengan misi RPJPD DIY 2005-2025 untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan untuk melestariakan dan melindungi aneka macam cagar budaya DIY.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY
- 2) Bappeda DIY

Capaian

Terkait Perda Pelestarian Warisan Budaya dan cagar Budaya di DIY (Perda No.6 Tahun 2012) Per Juni 2013 terdapat

Program/Kegiatan yang mendukung Implementasi Cagar Budaya, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno;
 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah;
 - Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya;
 - Pelestarian Dan Pengelolaan BCB di DIY;
 - Penyelamatan Benda Koleksi Museum Sonobudoyo;
 - Pengkajian Benda Koleksi Museum;
 - Penyelamatan Naskah Museum Sonobudoyo;
 - Inventarisasi dan Dokumentasi Sumber Sejarah di DIY;
 - Pembinaan lembaga pelestarian warisan budaya;
 - Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi Museum;

- Reaktualisasi Sastra Koleksi Naskah Museum Sonobudoyo.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- Revitalisasi Situs Purbakala Di DIY

Hambatan

Terkait cagar budaya, sering terjadi hambatan yang berhubungan dengan kepemilikan benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya terkadang dijual oleh pemiliknya karena tuntutan harta warisan agar mudah dibagi, seperti beberapa kasus yang terjadi di Kotagede di mana ada beberapa rumah joglo atau limasan yang dijual agar pembagian harta warisan oleh pemilik dapat dipermudah. Begitu pun dengan benda cagar budaya yang lain.

Rekomendasi

Melihat hambatan tersebut maka rekomendasinya adalah pemerintah seharusnya melakukan intervensi terhadap penjualan BCB seperti joglo maupun benda cagar budaya. Intervensi yang dilakukan adalah dengan membantu mencari pembeli yang bersedia tetap merawat BCB tersebut di lokasi yang sama terutama untuk Joglo.

4. 6 Pembangunan Gedung Perpustakaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY (RPJP DIY) Tahun 2005-2025 adalah menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai “Pusat pendidikan yang terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, untuk mewujudkan masyarakat yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Guna mendukung tercapainya visi tersebut maka Gedung perpustakaan yang representatif tersebut ditargetkan tersedia pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah DIY (RPJMD DIY) Tahun 2009 – 2013 sebanyak 1 unit.

Gambar 4.2 Gedung Perpustakaan



Landasan hukum dalam pembangunan gedung perpustakaan ini berdasarkan atas peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 011/2238; Nomor : 1008/ AMPS/SKH/VI/ 2012 dan Addendum kontrak nomor 011/4173 dan 1119/AMPS/SKH/ XI/ 2012.

Selaras dengan RPJPD DIY 2005-2025 pembangunan gedung perpustakaan ini untuk mendukung terwujudnya salah satu misi dalam RPKP yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.

Pihak yang Terlibat

- 1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (BPAD DIY);
- 2) Bappeda DIY;
- 3) PT. Ampuh Sejahtera.

Capaian

Proses pembangunan gedung perpustakaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (BPAD DIY), yaitu:

- 1) Tahun 2011, pembangunan gedung perpustakaan tahap I dengan pagu Rp

7.332.860.000 berupa tapak dasar struktur.

- 2) Tahun 2012, pembangunan gedung perpustakaan tahap II dengan pagu Rp 53.500.000.000 berupa penyelesaian gedung.
- 3) Tahun 2013, pembangunan gedung perpustakaan tahap III terdiri dari:
 - Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan pagu Rp 5.000.000.000 untuk penataan kawasan (*landscape*)
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Rp 15.000.000.00
 - Peresmian Layanan Perpustakaan Terpadu Rp 500.000.000

Kondisi gedung perpustakaan pada tahap kedua, hingga saat ini baru mencapai prestasi kerja 82,24% pada masa akhir kontrak pada tanggal 26 Desember 2012. Adapun tahap ketiga yang direncanakan pada tahun 2013 berupa

pekerjaan interior, *landscape*, mobilisasi ke gedung baru dan peresmian belum dapat dilaksanakan karena terjadi perselisihan antara BPAD DIY dengan PT. Ampuh Sejahtera terkait penilaian capaian prestasi pekerjaan dan status pengerjaan bangunan.

Selain pembangunan dalam bentuk fisik, BPAD saat ini sudah melakukan pengembangan nonfisik berupa pelatihan SDM. Pelatihan SDM yang dilakukan adalah pelatihan kemampuan berbahasa, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, dan Bahasa Jepang. Selain itu, terkait koleksi perpustakaan, BPAD sudah menambahkan pustaka termasuk diantaranya pustaka-pustaka tentang budaya nusantara dan budaya Jawa.

Hambatan

Pada program pembangunan gedung perpustakaan saat ini yang paling krusial adalah terkait status dari perpustakaan itu sendiri. Diakui oleh BPAD bahwa status saat ini masih

mengambang antara kepemilikan masih dikerjakan PT. Ampuh Sejahtera atau pihak BPAD. Saat ini masih dalam proses pengadilan. Proses pengadilan pertama kali dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Tetapi hasil akhir dari pengadilan pertama tersebut adalah PN Sukoharjo tidak berhak mengadili dan memutuskan karena wilayah sengketa ada di wilayah Bantul. Sehingga kemudian, proses pengadilan dipindahkan ke Pengadilan Negei Bantul. Sampai saat ini baru dimulai tahap sidang pertama yaitu masih tahap mediasi. Diharapkan oleh BPAD bahwa pada Maret 2014 proses pengadilan sudah selesai agar nantinya jelas tentang pembagian pembayaran antara BPAD dan PT. Ampuh Sejahtera.

Rekomendasi

Hambatan terbesar dalam menyelesaikan program strategis ini adalah, masih belum tuntasnya sengketa hukum para pihak antara

BPAD selaku pengguna anggaran dengan PT. Ampuh Sejahtera selaku penyedia barang dan jasa untuk penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu Tahap II. Oleh karena itu pemerintah daerah DIY harus pro aktif dalam upaya percepatan penuntasan sengketa tersebut. Sehingga tahapan pembangunan untuk program strategis ini tidak terganggu.

4. 7 KCB Kraton, Jeron Beteng, Ngasem

Kraton adalah salah satu pilar budaya yang harus dilestarikan karena sebagai penyangga DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka. Kraton, Jeron Beteng dan Ngasem sebagai satu kesatuan historis arkeologis, sehingga dalam pelestariannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Program Penataan KCB Kraton, Jeron Beteng, dan Ngasem yang merupakan salah satu program strategis DIY perlu diketahui *progress* pelaksanaan/capaiannya sampai dengan

triwulan II tahun 2013 serta permasalahan/kendala yang dihadapi

Tujuan program ini adalah menjadikan Kraton, Jeron Beteng dan Ngasem menjadi lestari dan aspek-aspek kesejarahannya dapat dilihat oleh masyarakat masa kini (*When the past arise in the future*).

Dasar hukum program Penataan KCB Kraton, Jeron Beteng, dan Ngasem adalah Pergub No 74 Th 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi KCB dan BCB, SK Gubernur RI Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan sebagainya. Penataan KCB kraton Jeron Beteng dan Ngasem sesuai dengan misi dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025 untuk mewujudkan mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kebudayaan DIY;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum;
- 3) Bappeda DIY.

Capaian

Berdasarkan laporan yang disusun Bappeda tentang Program Strategis bahwapada tahun 2013 program Penataan KCB Kraton, Jeron Beteng, dan Ngasem sedang diajukan melalui danais tahun 2013 sebesar Rp. 7 milyar untuk kegiatan:

- 1) Review Perencanaan Bangunan Di komplek Kraton
- 2) Penyusunan DED Rehabilitasi bangunan Kraton
- 3) Pengecatan Pagelaran Kraton
- 4) Peralatan hidran dan pompa pemadam kebakaran

- 5) Review Dokumen Perencanaan Bangunan-bangunan di Komplek Puro Pakualaman
- 6) Penyusunan DED Rehabilitasi bangunan Puro

Selain itu, pada tahun 2014 melalui Danais direncanakan kegiatan:

- 1) Rehab Bangunan Di Komplek Kraton Tahap I (Pagelaran, Siti Hinggil, Dalem Ratu Kencanan)
- 2) Rehabilitasi Bangunan Siti Hinggil
- 3) Rehabilitasi Bangsal Srimanganti
- 4) Rehabilitasi Bangsal Rantam Arta
- 5) Rehabilitasi Bangsal Ratu Kencana
- 6) DED Rehabilitasi bangunan di Komplek Puro Pakualaman (Tembok beteng, Regol utama dan regol belakang)

Dapat dikatakan *progress* masih dalam penyiapan *software* untuk *action* tahun 2014 melalui Disbud dan Dinas PU.

Hambatan

Menurut keterangan dari pihak Disbud dapat diketahui bahwa hambatan dalam program ini adalah terlalu banyak kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah yang tidak berdasarkan konsep penataan yang disepakati bersama. Selain itu ada masalah berkaitan dengan koordinasi, selama ini peran koordinator semua kegiatan dipegang oleh Bappeda DIY. Berdasarkan keterangan dari pihak Disbud menyatakan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Rekomendasi

Melihat hambatan di atas, maka direkomendasikan perlu adanya pelembagaan

komitmen antar berbagai pihak (pemerintah maupun pemerintah) yang terlibat dalam program ini. Pelembagaan komitmen dibutuhkan agar masing-masing mengetahui apa yang menjadi wewenang dan kewajiban di dalam program. Selain itu pelembagaan komitmen dibutuhkan agar masing-masing pihak dapat bersinergi bersama dengan baik agar tujuan dari program ini tercapai.

4.8 Penataan Jagang Vredeburg

Program Penataan Jagang Vredeburg mempunyai maksud menghidupkan kembali Jagang Vredeburg yang berkaitan juga dengan pengembangan/penataan titik 0 kilometer. Tujuan program adalah mengingatkan masyarakat DIY akan perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda, Inggris dan meningkatkan daya tarik wisata Museum Benteng Vredeburg serta untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi benteng yang sebenarnya.

Dasar hukum program Penataan Jagang Vredeburg adalah Pergub No 75 Th 2008 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Perda No 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan sebagainya.

Penataan Jagang Vredeburg ini sesuai dengan misi RPJPD DIY 2005-2025 untuk mewujudkan mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan melalui peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan budi pekerti dan jati diri yang kuat pada masyarakat.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kebudayaan DIY;
- 2) Benteng (UPT pusat di daerah);
- 3) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Capaian

- 1) Pekerjaan fisik jagang pada tahun 2012 berupa pengerukan parit hingga pengisian air dan instalasi air mancur sederhana telah selesai 100% dan telah dilakukan peresmian.
- 2) Pada tahun 2013 penataan sudah pada tahap revitalisasi melalui peningkatan kualitas jagang berupa pemasangan air mancur menari di jagang, sebagai bagian dari program pengembangan kawasan titik 0 km yang disepakati Gubernur.

Hambatan

Terkait hambatan, hambatan yang ada selama ini dalam Penataan Jagang Vredeburg adalah hambatan terkait teknis. Dalam proses pengerukan parit misalnya harus dilakukan saat cuaca sedang tidak hujan agar menghindari genangan air.

Rekomendasi

Melihat tidak adanya hambatan yang krusial dalam penataan Jagang Vredeburg, dalam hal ini tidak ada rekomendasi terkait proses penataan. Tetapi hendaknya kedepannya ada perencanaan terkait perawatan untuk Jagang Vredeburg terutama air mancur menari sendiri agar tetap menarik dalam waktu yang panjang ke depannya.

4. 9 Jogja Benih

Dalam rangka Yogyakarta menjadi Pusat Informasi Produksi dan Teknologi perbenihan yang berperan nyata di Tingkat Nasional

merupakan visi dibangunnya Jogja Benih. Sedangkan misinya adalah untuk memfasilitasi layanan informasi dan promosi perbenihan/pembibitan, penyedia benih pertanian meliputi sosialisasi, desiminasi hasil pengkajian, penelitian serta jasa penyedia bisnis perbenihan, memberikan jasa konsultasi, membangun sistem perbenihan/perbibitan guna mendorong produsen/ penangkar sebagai penyedia bersertifikat mengembangkan jejaring kerjasama dalam rangka akselerasi layanan informasi, promosi dan pemasaran perbenihan/perbibitan.

Maksud didirikannya Jogja Benih yaitu untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat perbenihan unggul. Sedangkan tujuannya untuk menyediakan benih/bibit bermutu dari [varietas](#)/jenis unggul sangat strategis karena menjadi tumpuan utama dalam pencapaian keberhasilan usaha tani.

Gambar 4.3 Gedung Jogja Benih



Pendirian Jogja Benih berdasarkan pada beberapa produk hukum diantaranya UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pergub DIY Nomor 58 Tahun 2011 tentang Jogja Benih dan sebagainya. Pendirian Jogja benih ini selaras dengan misi RPJP DIY tahun 2005-2025 untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan sasaran meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi, dengan sasaran terpenuhinya infrastruktur dan

pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai dengan arah pembangunan prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk pengembangan pusat perbenihan (*seed center*) bagi komoditi pertanian secara luas dan pengembangan budidaya hasil pertanian secara selektif yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas pertanian;
- 2) Dinas kehutanan dan perkebunan;
- 3) Dinas perikanan dan kelautan;
- 4) Biro Perekonomian.

Capaian

Tahun 2013 sampai dengan Tri Wulan II, Jogja benih telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

- 1) Sosialisasi Perbenihan pada Bulan Februari 2013;

- 2) Pembuatan *Leaflet* untuk sosialisasi Jogja Benih pada Februari 2013;
- 3) Pembuatan *Member Card* Jogja Benih;
- 4) *Work Shop* Perbenihan pada Bulan Maret dan Juni 2013.

Hambatan

Berdasarkan FGD yang dilakukan tim ahli terkait Program Jogja Benih, ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program. Sampai saat ini Jogja Benih belum jelas pihak mana yang bertanggung jawab. Kepala Jogja Benih sendiri adalah Biro Perekonomian, sedangkan dari Dinas Pertanian hanya menjadi komisi pertanian. Selain itu terdapat kendala SDM. Lembaga yang diandalkan menjadi program strategis ini hanya memiliki empat anggota, dua dari Dinas Pertanian dan dua dari Biro Perekonomian. Selain hambatan di atas, ditemukan juga beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Tingkat kemampuan penangkar benih masih bervariasi;
- b) Kapasitas produksi masih terbatas;
- c) Preferensi varietas relatif cepat berubah.

Jogja Benih dinilai sulit berkembang karena seharusnya Jogja Benih adalah hanya sebuah program di bawah naungan Dinas Pertanian dan yang melakukan pembenihan seharusnya dikembangkan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan lembaga riset universitas. Namun ternyata program Jogja Benih ditransformasikan menjadi lembaga. Akibatnya banyak terjadi resistensi dari jajaran SKPD.

Rekomendasi

Program Jogja Benih yang sekarang kenyataannya berubah menjadi Lembaga Jogja Benih sebaiknya dikembalikan seperti semula, yakni menjadi Program Jogja Benih”yang

diampu Dinas Pertanian. Harapannya, agar program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di DIY dapat terimplementasi dengan optimal.

10. Pembangunan Tanjung Adikarto

Gambar 4.4 Pelabuhan Tanjung Adikarto



Pelabuhan Tanjung Adikarto dibangun dengan maksud untuk mengembangkan Pantai selatan DIY karena Pantai Selatan memiliki potensi perikanan yang sangat besar dengan nilai ekonomis yang tinggi. Selain berdampak pada peningkatan produksi perikanan juga diharapkan akan memacu pertumbuhan sektor

lainnya melalui *multiplier effect* yang ditimbulkan.

Agar Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Glagah-Kulonprogo, menjadi salah satu pelabuhan perikanan terbesar yang diharapkan mampu menjadi kutub pertumbuhan perekonomian wilayah pesisir selatan DIY seluas \pm 80 ha.

Apabila proses pembangunan pelabuhan ini selesai maka dapat mendorong tercapainya misi RPJP DIY untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Melalui arah pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil laut.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2) Dinas Perhubungan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum

CAPAIAN

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang diawali pada tahun 2000 hingga tahun 2012 sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 285.117.523.420,- dengan sumber pendanaan baik dari APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk pembangunan:

Tabel 4. 5 sumber pendanaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

TAHUN	PEKERJAAN		SUMBER ANGGARAN			JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
2000	Pra studi kelayakan 19 titik pendaratan ikan		250.000.000			250.000.000
JUMLAH TAHUN 2000			250.000.000	-	-	250.000.000
2001	Studi kelayakan				200.000.000	200.000.000

		SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
TAHUN	PEKERJAAN	DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
JUMLAH TAHUN 2001			-	-	200.000.000	200.000.000
2002	Master plan				100.000.000	100.000.000
JUMLAH TAHUN 2002			-	-	100.000.000	100.000.000
2003	Detail design tahap I		250.000.000			250.000.000
JUMLAH TAHUN 2003			250.000.000	-	-	250.000.000
2004	Dermaga pelabuhan kecil (120 meter)	900.000.000				900.000.000
	Dermaga pelabuhan kecil (100 meter)				810.000.000	810.000.000
	Pembebasan tanah, pembangunan				2.002.000.000	2.002.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	TPJ, dll					
JUMLAH TAHUN 2004		900.000.000	-	-	2.812.000.000	3.712.000.000
2005	Pembangunan talud dan pematang lahan (TP)	250.000.000				250.000.000
	Pembangunan dinding dermaga penahan tanah (80 meter)				700.000.000	700.000.000
	Pembangunan bronjong				240.000.000	240.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				Jumlah
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	sungai serang sisi timur 200 meter					
	Doking (PPI)				80.000.000	80.000.000
	Breakwater tahap I			5.748.070.000		5.748.070.000
	AMDAL				100.000.000	100.000.000
	Pembebasan tanah 3.000 m2				181.000.000	181.000.000
	Jumlah TAHUN 2005	250.000.000	-	5.748.070.000	1.301.000.000	7.299.070.000
2006	Pemancangan sheet pile dan pile cape 330 m, dll (TP)	2.775.000.000				2.775.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	Breakwater tahap II			15.397.410.553		15.397.410.553
	Bronjong + Geotektil	1.225.000.000				1.225.000.000
	JUMLAH TAHUN 2006	4.000.000.000	-	15.397.410.553	-	19.397.410.553
2007						
	Bronjong kawat, dll (TP)	3.000.000.000				3.000.000.000
	Review DED				300.000.000	300.000.000
	Breakwater tahap III			27.335.175.300		27.335.175.300
	shelter nelayan 250 m2,				517.500.000	517.500.000
	Pengerukan dan revetmen				414.000.000	414.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				Jumlah
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	828 m					
	Pagar keliling 290 m ²				400.200.000	400.200.000
	Fasilitas penunjang 500 m ²				413.750.000	413.750.000
	Pos jaga 36 m ²				72.000.000	72.000.000
	Jumlah Tahun 2007	3.000.000.000	-	27.335.175.300	2.117.450.000	32.452.625.300
2008	Groundsield (- 2 m) (TP)	2.300.000.000				2.300.000.000
	Pengerukan alur pelayaran (TP)	2.200.000.000				2.200.000.000
	Breakwater			22.930.254.899		22.930.254.899

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	tahap IV					
JUMLAH TAHUN 2008		4.500.000.000	-	22.930.254.899	-	27.430.254.899
2009	Jalan lingkungan TPI				99.999.900	99.999.900
	Pengerukan dan revetmen				632.755.200	632.755.200
	Kantor pengawasan PPI				250.000.000	250.000.000
	Breakwater tahap V			50.577.549.266		50.577.549.266
	Shelter nelayan				184.000.000	184.000.000
	Pengerukan alur pelayaran					-

TAHUN	PEKERJAAN	DEKON/TP	SUMBER ANGGARAN			Jumlah
			APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	(TP)					
	Dinding kolam pelabuhan perikanan		4.500.000.000			4.500.000.000
Jumlah Tahun 2009		-	4.500.000.000	50.577.549.266	1.166.755.100	56.244.304.366
2010	Pengerukan dan revetmen				297.683.000	297.683.000
	Turap				803.483.000	803.483.000
	Jalan lingkungan TPI				178.768.000	178.768.000
	Instalasi listrik PPI				178.124.000	178.124.000
	Jalan				96.599.000	96.599.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	perumahan nelayan					
	Breakwater			28.655.851.336		28.655.851.336
	Ganti rugi tanaman dan lahan		341.000.000			341.000.000
	Dinding kolam pelabuhan perikanan		12.608.177.000			12.608.177.000
JUMLAH TAHUN 2010			12.949.177.000	28.655.851.336	1.554.657.000	43.159.685.336
2011	Dinding kolam pelabuhan perikanan		3.147.865.904			3.147.865.904

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				Jumlah
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	Lantai kolam pelabuhan perikanan		9.735.639.747			9.735.639.747
	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan		7.555.130.269			7.555.130.269
	Pembuatan talut 295 m (TP)	1.000.000.000				1.000.000.000
	Jalan sisi utama				715.440.000	715.440.000
	Jalan sisi utara				198.000.000	198.000.000
	Jalan sisi selatannya				495.000.000	495.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN				JUMLAH
		DEKON/TP	APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	Lantai kolam pelabuhan perikanan				990.000.000	990.000.000
	Pabrik ES PPI				2.000.000.000	2.000.000.000
	Breakwater			43.364.832.676		43.364.832.676
	JUMLAH TAHUN 2011	1.000.000.000	20.438.635.920	43.364.832.676	4.398.440.000	69.201.908.596
2012	Pengerukan kolam s/d -2 m		5.866.491.196			5.866.491.196
	Talud		2.179.109.900			2.179.109.900
	Grounsill		3.483.167.600			3.483.167.600
	Pagar		1.866.495.674			1.866.495.674
	Pembangunan Jalan + Kantor				2.025.000.000	2.025.000.000

TAHUN	PEKERJAAN	DEKON/TP	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH
			APBD DIY	BBWS-SO	KULON PROGO	
	Adm					
	Breakwater tahap VII			10.000.000.000		10.000.000.000
	JUMLAH TAHUN 2012	-	13.395.264.369	10.000.000.000	2.025.000.000	25.420.264.369

Tabel 4.6 Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

	DEKON/TP (KEMEN-LAUTKAN)	KEMEN-PU (BBWS-SO)	APBD DIY (DISLAUTKAN)	JUMLAH
1.	Breakwater (sisi Timur)	30.000.000.000*		30.000.000.000*
2.	Fasilitas pelabuhan perikanan di darat			23.651.445.000

APBN: 1) Gedung serbaguna 2) Tempat Pelelangan Ikan 3) Depot Perbekalan APBD: 1) Pekerjaan Persiapan Pematangan Lahan 2) Pos Syahbandar 3) Depot Perbengkelan 4) Masjid 5) Kantin 6) KM/WC 7) Pos Jaga 8) Garasi 9) Septictank 10) Sumur peresapan 11) Sumur air bersih 12) Jembatan	7.458.000.000		16.193.445.000	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	----------------	--

13) Instalasi jaringan listrik 200 KVA				
14) Penerangan lingkungan				
15) Perkerasan halaman				
16) Docking				
17) Instalasi pemadam kebakaran				
18) Menara air				
19) Reservoir				
20) Kompensasi lahan dan tanaman				
21) Pembuatan Jalan Usaha Tani				
JUMLAHRENCANA TAHUN 2013	7.458.000.000	30.000.000.000*	16.193.445.000	53.651.445.000

Tabel 4.7 rencana penganggaran tahun 2014 sebagai berikut:

		DEKON/TP (KEMEN- LAUTKAN)	KEMEN-PU (BBWS-SO)	APBD DIY (DISLAUTKAN)	JUMLAH
1.	Breakwater (sisi Timur)		100.000.000.000		100.000.000.000
2.	Pengerukan/Pendalaman Alur	15.000.000.000			15.000.000.000
3.	Fasilitas Darat: 1. Pembangunan rumah Kepala Pelabuhan 2. Pembangunan rumah Kepala Syahbandar 3. Pembangunan rumah Pegawai 4. Pembangunan garasi alat berat 5. IPPAL 6. Gudang ikan segar 7. Pembangunan Pos Laporan Kapal			7.120.000.000	7.120.000.000

	8. Pembangunan pengawasan SDI 9. Bagunan rumah Genset 10. Pengadaan air bersih dan instalasinya 11. DED jalan masuk pelabuhan				
	JUMLAHRENCANA TAHUN 2014	15.000.000.000	100.000.000.000	7.120.000.000	122.120.000.000

Terkait dengan capaian juga, perlu diingat bahwa sebelumnya terdapat masalah tentang status tanah dengan PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI). Dimana PT. JMI menyatakan bahwa tanah seluas 50 Ha yang sebelumnya diperuntukkan untuk pelabuhan tiba-tiba pada tahun 2008 diklaim sebagai wilayah PT. JMI. Akhirnya Dislautkan melakukan upaya-upaya untuk pembebasan tanah dari kewenangan PT. JMI. Upaya-upaya yang dilakukan Dislautkan akhirnya membuahkan hasil. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1020 K/30/DJB/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penciutan Tahap Kegiatan Konstruksi pada Wilayah Kontrak Karya PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI) telah menetapkan penciutan wilayah Kontrak Karya PT. JMI seluas 10 Ha (0,92% dari luas Wilayah Kontrak Karya sebelumnya). Wilayah kontrak karya seluas 10 Ha tersebut diciutkan karena beririsan dengan area Tanjung Adikarto dengan perincian seluas 3,9 Ha untuk Kolam Pelabuhan dan 6,1 Ha untuk fasilitas pendukung di sekitar kolam.

Hambatan

Dalam Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto (PPTA) terdapat dua jenis hambatan, yaitu: hambatan internal dan hambatan teknis. Berikut adalah penjelasannya:

1) Hambatan internal

Hambatan internal adalah terkait dengan kepemilikan asset dan pertanggungjawaban PPTA. Terdapat temuan BPK yang menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan fasilitas PPTA yang ada berpotensi untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan. BPK kemudian merekomendasikan untuk dibuat suatu bukti administratif berupa Perjanjian Kerjasama pembangunan dan pengelolaan/pemanfaatan PPTA antara Kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda DIY, dan Pemkab Kulon Progo. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda DIY, serta Pemkab Kulon

Progo tentang Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan, dan/atau Pengembangan Kawasan Inti PP Tanjung Adikarto. Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

- Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan inti Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto;
- Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Inti Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto;
- Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Inti Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto.

Para pihak sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hambatan teknis

Hambatan teknis adalah terkait dengan pembuatan *breakwater*. Jika dilihat pada tabel rencana pembangunan tahun 2013, maka dapat dilihat bahwa Pembangunan *breakwater* yang

dianggarkan pada tahun 2013 di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) sejumlah Rp 30 Miliar masih diberi tanda bintang oleh Kementerian Keuangan, hal ini dikarenakan masih diperlukan adanya audit teknis (review desain) dan *audit clearance* terhadap pembangunan *breakwater*. Audit teknis sudah dilakukan secara internal oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pusat Studi Ilmu Teknik (PUSTEK) UGM, sedangkan *audit clearance* akan dilakukan oleh BPKP. Review terhadap studi kelayakan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dikarenakan studi kelayakan yang ada saat ini lebih banyak menyoroti dari aspek ekonomi sedangkan dari aspek teknis masih dianggap belum ditinjau secara komprehensif. Hasil review studi kelayakan nantinya akan menjadi acuan untuk *audit clearance* yang dilakukan oleh BPKP.

Pada tahun 2013 telah dilakukan review desain *breakwater/jetty* PPTA oleh Pustek UGM untuk pengembangan *breakwater*. Review desain tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan desain

ulang terhadap *breakwater* yang telah ada untuk mengantisipasi perubahan gelombang laut sehingga cukup kuat untuk operasional selama 100 tahun dari yang direncanakan semula untuk 50 tahun. Berdasarkan hasil review desain sementara yang dilakukan oleh PUSTEK UGM adalah sebagai berikut:

- a) Menurut hasil review desain dibutuhkan dana sebesar ±Rp 245 Miliar, mengalami kenaikan dari yang semula Rp 200 Milyar yang akan digunakan untuk memperpanjang *jetty* sebelah timur dan sebelah barat, dan sebagian pengerukan alur pelayaran. Pembangunan *breakwater* tersebut direncanakan penganggarannya secara *multiyears* dan akan selesai pada tahun 2015.
- b) *Breakwater/jetty* sebelah barat sepanjang 250 m dengan ujung pemecah gelombang pada kedalaman -10,5 m dan *breakwater/jetty* sebelah timur dengan panjang >300 m dengan ujung pemecah gelombang pada kedalaman -12 m (LWS).

Oleh karena itu, review desain tersebut merekomendasikan bahwa perlu perpanjangan breakwater sepanjang 80 meter di sisi Timur dan 20 meter di sisi Barat. Selain itu, perlu juga penambahan tetrapod dari yang semula seberat 11 ton menjadi seberat 16 ton.

Berdasarkan hasil review desain yang dilakukan oleh Pustek UGM dan *audit clearance* yang dilakukan oleh BPKP, maka BBWS-SO pada tahun 2013 dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 Milyar untuk pembangunan *breakwater* diantaranya diperuntukkan pengangkatan tetrapod yang jatuh ke tengah alur pelayaran, penyempurnaan pemasangan tetrapod, dan pemasangan *toe protection*.

Sedangkan di sisi lain, BBWS-SO menyatakan bahwa tidak akan melakukan pembangunan *breakwater* lanjutan pada tahun 2014 dikarenakan BBWS-SO menganggap bahwa *breakwater* yang ada sekarang sudah cukup untuk penanggulangan banjir, dimana hal tersebut yang merupakan tupoksi utama dari BBWS-SO.

Rekomendasi

- 1) Perjanjian kerja sama antara Kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda DIY, dan Pemkab Kulon Progo segera dibuat dan dibuat secara rinci agar kedepannya tidak ada konflik.
- 2) Sebaiknya kedepannya pengkajian teknis dilakukan dengan lebih mendalam dan memandang jauh ke depan agar kegagalan seperti pembuatan *breakwater* yang berulang-ulang dalam PPTA tidak terjadi lagi, hal tersebut sangat fatal karena dapat membahayakan pelayar dan sangat menghambur-hamburkan anggaran.
- 3) Program Pembangunan Tanjung Adikartomerupakan program yang melibatkan pemerintah pusat. Maka dari itu perlu dibuat pelembagaan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana nanti akan memunculkan aturan yang berisi pembagian kewenangan dan kewajiban antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program Pembangunan Tanjung Adikarto.

11. Pengembangan Industri Sentolo

Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu wilayah *hinterland* DIY yang menyokong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian DIY. Melalui pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Yogyakarta-Bawean dan Yogyakarta-Solo akan memberikan pengaruh dalam memperlancar pergerakan ke kota-kota lainnya terutama ke arah timur dan utara, secara tidak langsung pergerakan dari dan ke Kabupaten Kulon Progo akan menjadi tinggi tingkat aksesibilitasnya.

Namun kegiatan industri besar di Kulon Progo belum berkembang dengan baik, oleh karena itu dengan Program Penataan Kawasan Industri Sentolo diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi wilayah kabupaten Kulon Progo. Pengembangan

Kawasan Industri Sentolo berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, Kawasan Industri Sentolo merupakan salah satu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Selain perda tersebut pengembangan Kawasan Industri Sentolo juga berlandaskan pada undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), peraturan pemda DIY dan peraturan daerah Kulon Progo.

Gambar. 4.5 Peta Indikasi Awal Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Sentolo



Pengembangan Industri Sentolo ini dapat mendukung terwujudnya misi dari salah satu RPJPD DIY tahun 2005-2012 tentang mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Melalui pengembangan Kawasan Industri Sentolo diharapkan mampu untuk mewujudkan kawasan industri di Kabupaten Kulon Progo yang tidak hanya difokuskan hanya untuk pengembangan potensi internal kabupaten, tetapi juga di fungsikan untuk mengembangkan kegiatan industri yang berada di DIY.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 2) Dinas Perindustrian dan Koperasi;
- 3) Diskimpraswil DIY;
- 4) Bappeda DIY;

5) Kementerian Perindustrian.

Capaian

Berdasarkan data yang tertuang dalam laporan dari Bappeda pada tahun 2012 capaian pengembangan industri Kulon progo yakni:

- 1) Studi Kelayakan (FS) Kawasan Industri Sentolo (Tahun 2005, Dinas PU);
- 2) Dokumen AMDAL Kawasan Industri Sentolo (Tahun 2008, Dinas PU);
- 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kawasan Industri Sentolo (Tahun 2008, Dinas PU);
- 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kawasan Industri Sentolo (Tahun 2008, Dinas PU);
- 5) Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Sentolo Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2010, Dinas PU).

Pada Tahun 2012 Kementerian Perindustrian sudah melakukan studi masterplan Industri

Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi belum *detail* ke arah kawasan industri Sentolo (masih dalam bentuk makro seluruh kawasan industri kabupaten Kulon Progo). Sehingga pada tahun 2013 Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY sedang mereview *feasibility study* dan master plan kawasan industri Sentolo.

Hambatan

- 1) Berdasarkan Studi Kelayakan Kawasan Industri Sentolo yang disusun oleh Diskimpraswil Propinsi DIY Tahun 2005, Kawasan Industri Sentolo ditentukan secara administratif terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sentolo dan Lendah. Luas Kecamatan Sentolo seluas 5.266 Ha dan Kecamatan Lendah seluas 3.550 Ha. Tidak ada spesifikasi penentuan daerah mana yang dijadikan lokasi Kawasan Industri Sentolo hanya menjelaskan bahwa Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah adalah kawasan industri.

- 2) Berdasarkan *Masterplan* Indikatif Kawasan Industri Sentolo yang dimuat dalam Laporan Akhir Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Menunjang Kawasan Industri, konsep pengembangan Kawasan Industri Sentolo adalah seluas 2.243,04 Ha dan dikembangkan dengan konsep *cluster-cluster* sesuai dengan jenis industri yang akan diwadahi, yaitu industri menengah ke atas dengan polusi ringan seluas 825,833 Ha dan industri menengah ke bawah seluas 375,919 Ha dan *home industry* seluas 1.041.291 Ha. Sedangkan bahasan tentang tahapan awal pengembangan adalah memprioritaskan pengembangan dengan *cluster* industri menengah ke atas dengan polusi ringan yang berada di Desa Tuksono dan Salamrejo seluas 825,833 Ha.
- 3) Terdapat perbedaan luasan Kawasan Industri Sentolo yang berdasarkan Masterplan Indikatif KIS Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral

(DISPUP-ESDM) Tahun 2010 yaitu seluas 2.243,04 Ha yang kemudian disebut zona A1, kemudian dibagi menjadi beberapa *cluster-cluster* sesuai dengan jenis industri. Sedangkan berdasarkan kesepakatan dengan SKPD terkait dijelaskan bahwa rencana Kawasan Industri Sentolo terbaru adalah seluas 70,2 Ha.

Rekomendasi

- 1) Perlu adanya spesifikasi penentuan daerah mana yang dijadikan lokasi Kawasan Industri Sentolo;
- 2) Perlu adanya penentuan arah pengembangan yang jelas;
- 3) Perlu adanya kejelasan tentang luas kawasan Industri Sentolo;
- 4) Industrialisasi (industri Sentolo) yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, juga wajib mempertimbangkan aspek *acceptability* dari masyarakat di sekitar

lokasi industri agar tidak terjadi resistensi yang bisa berdampak negatif terhadap iklim industri di DIY.

12. Pembangunan Kebun Buah Nglanggeran

Gunung Nglanggeran terletak di kawasan Baturagung di bagian utara Kabupaten Gunung Kidul dengan ketinggian antara 200-700 mdpl, tepatnya di desa Nglanggeran Kecamatan Patuk dengan jarak tempuh 22 km dari Kota Wonosari. Kawasan ini merupakan kawasan yang litologinya disusun oleh material vulkanik tua dan bentang alamnya memiliki keindahan dan secara geologi sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Dari hasil penelitian dan referensi yang ada, dinyatakan Gunung Nglanggeran adalah gunung berapi purba.

Pembangunan Kebun Buah Nglanggeran secara umum untuk menciptakan kebun hortikultura sebagai kebun produksi, kebun percontohan, dan obyek pariwisata (Agrowisata).

Pembangunan kebun buah Nglanggeran berdasarkan atas beberapa produk hukum diantaranya telaah tata ruang Provinsi DIY (Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010), wilayah pengembangan Kebun Buah Nglanggeran dan Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Gunungkidul, dengan arahan untuk kawasan wisata minat khusus dan wisata budaya.

Pembangunan Kebun Buah Nglanggeran juga mempunyai tujuan khusus seperti berikut ini:

- 1) Menciptakan kebun hortikultura yang terdiri dari kebun buah-buahan, sayur-mayur, bunga-bunga dan tanaman hias yang berfungsi sebagai kebun produksi, koleksi dan sekaligus kebun percontohan;
- 2) Memberikan alternatif obyek wisata baru bagi wisatawan asing maupun domestik;
- 3) Sebagai taman rekreasi hortikultura yang kelak dapat dikembangkan menjadi pusat studi hortikultura terutama bagi tanaman

buah-buahan dan sayur-sayuran dataran rendah;

- 4) Menciptakan lapangan baru di lingkungan Kecamatan Patuk;
- 5) Memanfaatkan secara maksimum segenap potensi yang dimiliki tapak dengan asas pertimbangan keselarasan lingkungan tetap terjaga;
- 6) Secara ekonomi diharapkan proyek ini dapat mendatangkan keuntungan terutama bagi warga sekitar.

Pembangunan kebun buah tersebut selaras dengan misi RPJP DIY tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif dengan sasaran berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk pariwisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW. Melalui arah pengembangan agrowisata secara profesional dan menumbuhkan kembangkan wisata minat khusus kegungungan, maritim dan potensi alam maupun budaya khas

lainnya untuk menjaring wisatawan dalam dan luar negeri.

Pihak yang Terlibat

- 1) Bappeda DIY;
- 2) Bappeda Gunung Kidul;
- 3) Dinas Pertanian;
- 4) Dinas Pariwisata;
- 5) Yayasan Obor Tani.

Capaian

- 1) Pada tahun 2012 telah di bangun embung (tampungan air) Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran luas 70×70 m², akan digunakan sebagai pengairan kebun buah seluas 20 Hektar dengan tanaman buah durian dan kelengkeng. Saat ini embung tersebut sudah berfungsi dengan baik.
- 2) Tahun 2013 tambahan 2 Milyar dari pemda DIY untuk pembangunan jalan yang melingkari dari gunung sampai embung, itu sudah mencapai 75%.

- 3) Terkait tanaman, terdapat dana 1,981 Milyar dengan rincian untuk sayuranisasi 15 hektar (@ 15 juta), jambu kristal 13 hektar (@ 12 juta) dan cabe saat ini sudah tercapai. Sisanya digunakan untuk lelang sederhana durian, untuk durian benih dari purworejo ada Kani 4.500 batang, otong 6.100 batang, petruk 1.050 batang, menoreh kuning 3.300 batang.
- 4) Pada tahun 2014 direncanakan membeli kambing PE untuk pariwisata, diusulkan agar dimasukkan kedalam anggaran belanja langsung agar bisa menambah jumlah populasi ternak di DIY.

Hambatan

- 1) Sampai saat ini belum ada *masterplan* yang jelas dalam pembangunan kebun buah Ngelanggeran.
- 2) Belum ada penataan *detail* tata ruang di Ngelanggeran.

- 3) Banyak kios-kios liar yang mengganggu di sekitar kawasan kebun buah.

Rekomendasi


- 1) Perlu adanya komitmen dalam pembangunan Kebun Buah Ngelanggeran yang diwujudkan dalam *masterplan*.
- 2) Segera dibuat kebijakan tentang penataan kios-kios liar agar keberadaan kios-kios liar tidak mengganggu proses pembangunan Kebun Buah Ngelanggeran nantinya.

13. Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam upaya meningkatkan potensi kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengembangan Taman Hutan

Raya Bunder yang merupakan upaya untuk alih fungsi dari hutan produksi tetap menjadi hutan konservasi atau Hutan Raya. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berada di wilayah pengelolaan Resort Polisi Hutan Bunder dan Resort Polisi Hutan Banaran yang keduanya termasuk dalam wilayah Bagian Daerah Hutan Playen di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 4.6 Peta Administrasi TAHURA Bunder



Maksud dari peralihan fungsi dari hutan produksi menjadi Taman Hutan Raya yakni agar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

didasarkan pada kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya, sehingga pengusahaan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan ekosistem yang mantap dan selanjutnya dapat dijadikan salah satu bahan/acuan penyusunan rencana pengelolaan baik jangka menengah maupun jangka pendek.

Pengelolaan Tahura Bunder yang merupakan salah satu bentuk Kawasan Hutan Pelestarian Alam memiliki pijakan hukum yang kuat. Pengelolaan kawasan ini mengemban amanat peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan dan khususnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Kehutanan Sub Bidang Nomor 30. Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya kepada Pemerintah Provinsi.

Berikut ini pemaparan road map Tahura Bunder:

1. Tabel 4.8 Tahapan Prakondisi 2009-2015

Program	Kegiatan
a. Pemantapan Kawasan	Penetapan Kawasan Sebagai Tahura Bunder berdasar Surat Keputusan Menteri Penyusunan Peta Desain Tapak Tahura Bunder meliputi : Blok Perlindungan Blok Pemanfatan Blok Lainnya Area Publik Area Usaha Pemasangan Pal Batas Dalam Pemasangan Papan Petunjuk dan Papan Informasi
b. Regulasi	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah (Perda Pengelolaan Tahura Bunder) Penyusunan Peraturan Gubernur maupun Surat Keputusan Gubernur sebagai amanah Peraturan Daerah Pengelolaan Tahura Bunder
c. Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Kelompok (Masyarakat Setempat) Sosialisasi Rencana Pengelolaan Tahura Bunder • Focus Group Discussion dengan seluruh SKPD terkait dalam Pengelolaan Tahura Bunder
d. Networking	Pertemuan dan koordinasi dengan para pihak yang akan melakukan perikatan dalam bentuk kerjasama , kolaborasi maupun Izin Usaha dalam

	mengelola Tahura Bunder
e. Pemantapan Kelembagaan	Pembentukan Lembaga Pengelola Tahura Bunder (UPTD/BLUD/BUMD)

2. Tabel 4.9 Tahapan Konstruksi dan Oprasional (2009 – 2017)

Program	Kegiatan
a. Rehabilitasi Kawasan	Penanaman tanaman keras, MPTS dan tanaman pagar.
b. Pembangunan Fasilitas Dasar Kawasan dan atraksi wisata	Pembangunan Fasilitas Dasar antara lain: Jalan akses masuk Pintu Gerbang Pos Jaga Sarana Ibadah Toilet Jaringan Air Bersih Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jalan Tracking Jalan Wisata Shelter Souvenir Shop Kuliner Area Parkir Kantor Pengelola Pembangunan Sarana/ Fasilitas Atraksi Buatan antara lain Museum Ekosistem Purba Kawasan Karst Area Camping Ground Arena Bermain Anak Pusat Informasi Pariwisata

3. Tabel 4.10 Tahapan Operasional dan Pengembangan (2015 –2023)

Program	Kegiatan
a. Pengelolaan Kawasan	<p>Penarikan retribusi/ bagi hasil keuntungan :</p> <p>Penarikan Retribusi pada Blok Pengembangan III (Petak 19 dan 22)</p> <p>Penarikan Bagi Hasil Keuntungan pada Kawasan yang dikerjasamakan meliputi :</p> <p>Blok Pengembangan I (Petak 11 dan 15),</p> <p>Blok Pengembangan II (Petak 20 dan 21),</p> <p>Blok Pengembangan IV (Petak 23 dan 24)</p> <p>Pemeliharaan Bangunan meliputi :</p> <p>Fasilitas Dasar</p> <p>Fasilitas Atraksi Buatan</p> <p>Pemanduan yang meliputi :</p> <p>Sarana Pemanduan</p> <p>Jasa Pemanduan</p> <p>Pemasaran :</p> <p>Promosi dalam bentuk even atau kegiatan</p> <p>Promosi dalam bentuk leaflet, booklet , siaran radio</p> <p>Pengoperasian Fasilitas :</p> <p>Play Ground</p> <p>Camping Ground</p> <p>Museum Ekosistem Purba Kawasan Karst Pegunungan Seribu</p> <p>Penelitian dan Pengembangan :</p> <p>Penelitian Biodiversitas Ekosistem Kawasan Karst Pegunungan Seribu</p> <p>Penelitian Kawasan Karst Pegunungan Seribu</p>

Kegiatan Pengembangan Tahura ini selaras dengan misi RPJP DIY untuk mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif dengan sasaran berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk pariwisata dan mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Melalui kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan pada RPJP DIY seperti meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku ekonomi dengan cara optimalisasi aset wisata serta peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, reboisasi dan penanggulangan resiko bencana.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Kehutanan;
- 2) Dinas Pariwisata;
- 3) Dinas PU dan ESDM;
- 4) Bappeda

Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pasca Penunjukan Kawasan :

- 1) Tahun 2006 dan Tahun 2007 : Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Tahura Bunder dan Rencana Teknis Terinci (Detailed Engineering Design/ DED) Tahura Bunder kerjasama BKSDA dengan Fakultas Kehutanan UGM
- 2) Tahun 2009 – 2012 : Rehabilitasi kawasan dengan menanam tanaman langka tanaman keras kehutanan dan tanaman serbaguna (MPTS) melalui (DAK) Bidang Kehutanan
- 3) Tahun 2010 – 2012 : Pembelian sarana komunikasi dan transportasi pengamanan

hutan dan penyuluhan kehutanan berupa antara lain Handycam, LCD, kendaraan roda 4 dll melalui DAK Bidang Kehutanan

- 4) Tahun 2010 – 2012 : Pembangunan bangunan sarana prasarana dasar untuk pengamanan hutan dan pariwisata alam antara lain jalan akses masuk, pintu gerbang, pos jaga , loket retribusi dll melalui DAK Bidang Kehutanan
- 5) Tahun 2011 : Review atas Dokumen Rencana Pengembangan Tahura Bunder yang disusun Tahun 2006 melalui DAK Bidang Kehutanan
- 6) Tahun 2012 : Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Bunder Jangka Panjang
- 7) Tahun 2012 : Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Tahura Bunder dan Draf Raperda Pengelolaan Tahura Bunder melalui Dana APBD DPRD DIY
- 8) Tahun 2013 : Pembahasan Draf Raperda Pengelolaan Tahura Bunder melalui Dana APBD DPRD DIY

- 9) Tahun 2013 : Perikatan antara Dishutbun DIY dengan pihak lain dalam rangka pengusahaan pariwisata alam di Tahura Bunder

Hingga tanggal 30 Juni 2013, anggaran pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kegiatan Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Tahura dengan dana sebesar Rp5.192.580.000,-diperuntukkan sebagai :

- 1) Pembuatan Jalan Stracking : 2 Meter x 2 Km
- 2) Pembangunan Area Parkir
- 3) Gardu Pandang, Kios, Jangko
- 4) Jaringan Listrik dan Air : 4.000 meter²
- 5) Pembuatan Playgorund/Arena Mainan : 500 Meter²
- 6) Penyusunan DED Pengelolaan Tahura Bunder : 1 Paket

Kemudian tahapan pengadaan konsultan perencana untuk pekerjaan pembuatan jalan tracking dan pembangunan area parkir, dengan realisasi fisik hanya sebesar 7%, dan realisasi keuangan 0,13%.

Hambatan

- 1) Hambatan terkait Payung Hukum dan Kelembagaan

Saat ini payung hukum yang memayungi tahura bunder belum jelas sehingga belum ada pembagian wewenang dan kewajiban antar hierarki pemerintahan pemkab GK, pemda DIY dan pemerintah pusat.

- 2) Hambatan terkait Keuangan/Dana

Dana yang dibutuhkan cukup besar sehingga perlu ada dukungan dana dari APBN.

Rekomendasi

Melihat hambatan yang ada maka ada beberapa rekomendasi dalam program Tahura Bunder:

- 1) Dibuat payung hukum yang jelas atau melembagakan komitmen di antara pihak yang terlibat agar wewenang dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut menjadi jelas.
- 2) Perlu adanya dukungan dana dari APBN.

15. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) merupakan tindak lanjut Daerah Istimewa Yogyakarta dari komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya didepan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009.

Seperti yang diketahui perubahan cuaca dan iklim saat ini menunjukkan gejala yang dominan mengarah pada kondisi yang ekstrim. Kondisi cuaca dan iklim yang berubah secara mendadak memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia, diantaranya adalah kondisi udara yang dirasakan oleh penduduk saat ini dirasa lebih panas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya suhu permukaan bumi akibat berubahnya iklim secara global.

Perlu diketahui bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sampai

dengan 33°C dari kondisi normal yang hanya berkisar antara 24-32°C. Kondisi demikian tentunya menjadikan suasana menjadi tidak kondusif, serta tidak nyaman. Permasalahan tersebut disebabkan karena peningkatan gelombang panas akibat radiasi sinar matahari yang tidak dapat dipantulkan kembali oleh atmosfer akibat semakin meningkatnya Gas Rumah Kaca di permukaan bumi.

Secara nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Komitmen tersebut menjadikan Indonesia turut berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi Nasional tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang kemudian ditindaklanjuti oleh daerah salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan akhirnya melahirkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012.

Tujuan dari RAD-GRK adalah menyusun scenario, strategi, rencana dan program-program indikatif bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca. Sedangkan sasaran dari RAD-GRK adalah: (1) Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi GRK; (2) melakukan perhitungan emisi GRK; (3) melakukan analisis *baseline* emisi GRK; (4) melakukan analisis mitigasi dan perkiraan penurunan emisi; (5) menyusun skala prioritas; (6) merumuskan rencana aksi mitigasi implementasi RAD-GRK; (7) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK.

Penyusunan RAD-GRK selaras dengan visi RPJP yaitu lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dalam arah pengembangan sistem industri, dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan (non polutan) dan berbasis keluarga dan teknologi.

Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam RAD-GRK terklasifikasi menjadi tiga, yaitu: pemerintah, perguruan tinggi, BUMN dan swasta, dan masyarakat. Berikut adalah *detail* nya:

1) Pemerintah:

- Dinas Pertanian;
- Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- Dinas kebudayaan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Sosial;

- Dinas Kesehatan;
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Bappeda;
- Badan Lingkungan Hidup;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

2) Perguruan Tinggi:

- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada;
- Pusat Studi Transportasi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

3) BUMN dan Swasta:

- PT. Peramina (Persero), Tbk.;
- PT. Perusahaan Listrik Negara;
- Bus Rapid Transit;
- Organda;
- IKM-UKM
- Sekretariat Bersama Kartamantul

4) Masyarakat

- LSM bidang lingkungan, transportasi dan energy, sosial, pendidikan, budaya, dsb;

- Rukun Warga (RW)/Rukun Tangga (RT) yang kegiatannya dikoordinasikan pada tingkat kelurahan/desa dan kecamatan;
- LSM/NGO yang aktif sebagai penggiat dan penyadaran lingkungan seperti WALHI, Merti Bumi Lestari.

Capaian

Sampai tahun 2013 sudah tersusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam dokumen RAD-GRK terdapat analisis emisi gas rumah kaca di DIY disertai usulan aksi mitigasi yang dibagi ke berbagai sektor, yaitu: sektor transportasi, peternakan, pertanian, kehutanan, energy listrik, industri, dan limbah. Selain itu di dalam dokumen RAD-GRK juga dipaparkan tentang strategi implementasi RAD-GRK di DIY termasuk didalamnya jadwal dan pendanaan implementasi RAD-GRK.

Berdasarkan dokumen RAD-GRK tersebut, maka Daerah Istimewa Yogyakarta dimungkinkan dapat melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3,62% atau sebesar 80,75 Gg CO2 dari total emisi gas rumah kaca seluruh sektor di DIY sebesar 2.228,132 Gg CO2. Rincian penurunan aksi mitigasi gas rumah kaca di DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.11 Rencana Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Kemampuan Daerah di DIY

Sektor	BAU Baseline GRK (Gg)	Kemampuan SKPD	CO2 (Gg)	O2 (Ton-eq)	Keterangan
Peternakan	346.447	10.09%	4.9565	34,956.47	Biogas, pupuk organic composting (korelasi dengan Pertanian dan Energi), dsb.
Kehutanan	0.936	0.28%	0.0026	2.62	Rehabilitasi hutan, penanaman

					tanaman hutan, termasuk quick win, dsb.
Pertanian	34.410	5.06%	1.7411	1,741.15	Penurunan alami dan penggunaan pupuk organik, dsb.
Industri	2.595	0.05%	0.0013	1.30	Produksi bersih, penataan dan efisiensi ATG, penggunaan limbah industri, dsb.
Transportasi	231.863	6.23%	14.4451	14,445.06	ATCS, Manajemen Traffic, Optimasi Simpang, Pelayanan AUP, Termasuk Quick Win, dsb.
Limbah	300.342	4.53%	13.6055	13,605.49	Reduksi open burning sanitary landfill (3 TPA), BOD Removal, 3R, Migrasi Ptl Laterine ke tangky septic (pedesaan), dsb.
Sektor Energi Listrik	1,311.540	1.22%	16.0008	16,000.79	Panel surya, demplot LED, Desa Mandiri Energi, dsb
Jumlah	2,228.132		80.75	80,752.88	

Sumber: dokumen RAD-GRK tahun 2012

Hambatan

Dari FGD yang dilakukan tim ahli bersama perwakilan dari Dinas PU, diketahui bahwa hambatan yang mungkin akan muncul dalam implementasi RAD GRK adalah kendala teknologi, di mana teknologi yang sangat berkembang dan canggih yang akan digunakan untuk implementasi RAD-GRK adalah mahal harganya.

Rekomendasi

Melihat hambatan yang sudah dibahas sebelumnya, maka yang diperlukan dalam program RAD-GRK adalah identifikasi sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam upaya penanganan Emisi Gas Rumah Kaca adalah melalui pendanaan pusat, daerah, dan pihak swasta melalui program CSR serta dukungan internasional. Dari hal tersebut, maka direkomendasikan kedepannya perlu ada

pelembagaan komitmen yang jelas antara pemberi dana (pemerintah pusat, pemerintah DIY, dan swasta).

16. Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan dibangun dengan maksud antara lain untuk mengatasi kesenjangan percepatan pembangunan antara Kawasan Jawa bagian utara dengan Kawasan Jawa bagian Selatan, sehingga perlu adanya optimalisasi dan pembentukan *market network* di Kawasan Selatan Pulau Jawa. Penyediaan prasarana jalan dapat menjadi “*backbone*” dalam pembentukan *market network* tersebut dan agar tidak terfokusnya arus lalu lintas dari barat ke Timur pada Jalan Lintas Utara (Jalan Pantura) di wilayah Jawa bagian Utara.

Diharapkan dengan adanya pembangunan jaringan jalan lintas selatan maka dapat

membuka ruas-ruas jalan baru (jalan penghubung) yang akan menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan perekonomian. Aturan hukum yang digunakan untuk pembangunan jaringan jalan lintas selatan berdasarkan pada Perda Pemda DIY No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009–2029 dan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor :631/KPTS//M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Nasional, JJLS merupakan jalan Strategis Nasional (belum tersambung).

Pembangunan jaringan jalan lintas selatan ini selaras dengan misi RPJPD DIY tahun 2005-2025 untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Melalui arah pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan

prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk peningkatan aktivitas perekonomian daerah maupun antar daerah dan percepatan transportasi yang efisien dan efektif secara terpadu untuk mendukung perekonomian, pendidikan dan pariwisata.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Pekerjaan Umum DIY;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Kidul;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- 5) Bappeda.

Capaian

Capaian fisik sebagian besar adalah pembebasan tanah. Di mana sampai saat tahun

2013 pembebasan tanah sudah mencapai 485 hektar. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi yang sudah terealisasi sampai saat ini adalah 26,806 Km atau sekitar 35% dari target di mana targetnya adalah 104, 22 Km.

Hambatan

Hambatan dalam pembangunan jaringan jalan lintas selatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan teknis. Berikut adalah penjabaran tentang hambatan-hambatan tersebut:

1) Hambatan Internal

Hambatan internal terkait dengan pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang akan digunakan untuk membangun JJLS. Proses pengadaan tanah dirasa sangat lambat sehingga menghambat proses pembangunan JJLS. Kelambatan dalam proses pengadaan

tanah dikarenakan oleh kurangnya kemampuan pemerintah DIY, Bantul, dan Kulon Progo.

Kekurangan dana untuk membangun JJLS dikarenakan oleh tidak adanya bantuan dari APBN. Dana yang dialokasikan sekarang hanya 15-20 M per tahun padahal ekspektasi dana yang tersedia adalah sekitar 150 M per tahun agar dapat menyelesaikan JJLS selama 5 tahun. Jika keadaan dana tetap seperti itu dan tidak ditopang oleh APBN, maka diperkirakan JJLS baru akan selesai pada tahun 2035. Terkait pengadaan tanah, pemilik tanah atau dalam hal ini masyarakat selalu menawarkan harga yang tinggi dan sangat sulit untuk diajak bernegosiasi.

Selain itu, Dinas PU juga mengeluhkan bahwa sebenarnya untuk

urusan pengadaan tanah adalah bukan tupoksi dari Dinas Pu. Tetapi pada kenyataannya selama ini proses pengadaan tanah juga dibebankan kepada Dinas Pu. Sehingga Dinas PU sendiri kurang fokus terhadap pekerjaan utamanya yaitu membangun jalan.

2) Hambatan Teknis

Hambatan teknis berkaitan dengan kondisi elevasi (ketinggian tanah) diperbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di titik Parangtritis, di mana titik tersebut memiliki perbedaan tinggi mencapai 40 derajat. Berdasarkan kendala teknis tersebut menjadikan Dinas PU harus melakukan revisi *design* untuk titik tersebut.

Rekomendasi

Untuk permasalahan sulitnya proses pembebasan lahan yang hendak digunakan sebagai areal pembangunan jalan lintas selatan, Pemda DIY diharapkan membentuk tim *ad hoc* atau satuan khusus yang bertugas melakukan tahapan-tahapan proses pembebebasan lahan milik masyarakat yang masuk dalam peta jaringan jalan lintas selatan. Dengan adanya tim khusus tersebut, SKPD teknis yang berkaitan dengan program ini, seperti Dinas PU, dapat bekerja lebih fokus sesuai dengan tupoksinya.

Terkait persoalan pendanaan program ini, bisa diambil inisiatif dari Pemda DIY untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat skema pendanaan pembangunan jaringan jalan lintas selatan dimasukkan dalam pos APBN.

Program pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan merupakan program yang melibatkan pemerintah pusat. Maka dari itu

perlu dibuat pelebagaan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana nanti akan memunculkan aturan yang berisi pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program Jaringan Jalan Lintas Selatan.

17. Penataan Kawasan Sungai Perkotaan

Program Penataan Kawasan Sungai Perkotaan merupakan program penataan kawasan di sekitar sungai yang melintasi areal perkotaan. Penataan kawasan sungai perkotaan perlu di tata karena di kawasan sungai perkotaan terdapat empat masalah, yaitu:

- 1) Masalah Lingkungan. Kawasan sekitar sungai selama ini menjadi kawasan yang sering menghadapi masalah lingkungan. Terutama polusi dan kerusakan ekosistem sekitar sungai sebagai akibat

dari pola hidup masyarakat sekitar yang tidak ramah terhadap lingkungan.

2) Masalah Limbah Rumah Tangga. Sungai sangat tercemari oleh sampah. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem sanitasi yang buruk dari rumah tangga yang ada di sekitar kawasan sungai perkotaan. Dengan demikian anggota rumah tangga tersebut memperburuk kualitas sungai yang sebelumnya memang sudah tercemari oleh sampah. Produksi limbah rumah tangga oleh para penghuni di sekitar kawasan sungai menjadikan aliran sungai menuju muara (hilir) akan terkontaminasi oleh berbagai polusi rumah tangga.

3) Masalah Infrastruktur. Kawasan di sekitar sungai perkotaan senantiasa menghadapi permasalahan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Hal

tersebut dikarenakan keterbatasan lahan mengingat tata ruang di kawasan sungai perkotaan sudah sangat sesak oleh deretan perumahan warga, sehingga nyaris tidak ruang lagi untuk membangun fasilitas publik. Bahkan karena sempitnya lahan, maka warga pun mengambil jalan pintas untuk sistem sanitasinya dengan membuat saluran sanitasi yang langsung terhubung dengan sungai

4) Masalah Sosial

Masalah sosial juga harus diperhatikan karena menata kawasan sungai perkotaan tidak hanya menata ruang hampa yang tidak diidiami manusia (masyarakat). Karena itu kompleksitas masalah sosial juga menjadi variabel penting dalam proses menata kawasan sungai perkotaan. Apalagi mayoritas

penduduk yang mendiami kawasan-kawasan di sekitar aliran sungai di perkotaan merupakan masyarakat dengan kategori kelas menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat di kawasan tersebut adalah masyarakat yang terpinggirkan secara sosial sehingga mereka tidak punya akses luas dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik di perkotaan.

Pihak yang Terlibat

Mempertimbangkan kompleksitas tersebut, maka penanganan program penataan kawasan perkotaan diampu oleh banyak SKPD teknis sehingga bersifat lintas sektoral. Diantaranya adalah:

- 1) Balai Besar Sumber Daya Air, karena aliran sungai yang ditata alirannya lintas Provinsi;

- 2) Satker Penataan Kawasan Permukiman (SPKP), karena berhubungan dengan penataan pemukiman;
- 3) Dinas PU yang terdiri dari Cipta Karya untuk infrastruktur dan Bidang Sumberdaya Air untuk persoalan air sungai;
- 4) Dinas Sosial untuk penanganan masalah-masalah sosial di wilayah perkotaan.

Capaian

Dalam konteks DIY, program ini baru masuk dalam program strategis sejak tahun 2009/2010. Sampai saat ini, dari tiga aliran sungai yang mengalir di DIY (Kali Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo), prioritas penataan dilakukan di kawasan aliran sungai Code. Prioritas itu diambil karena letak kawasan Code berdekatan dengan sentra-sentra

perekonomian utama di DIY. Dalam hal ini, misalnya, kawasan Malioboro, dan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Penataan kawasan di sekitar aliran Code diharapkan kompatibel dengan penataan kawasan utama perkotaan di pusat DIY. Sementara itu penataan kawasan sungai perkotaan lainnya seperti Gajah Wong dan Winongo juga berjalan namun gemanya tidak sebesar kawasan Code.

Sampai saat ini belum ada kegiatan fisik yang dilakukan dalam program penataan kawasan sungai perkotaan. Sejauh ini baru sampai pada tahap pembuatan *masterplan*. Rencana pembangunan fisik pun belum dibuat. Dan di tahun 2014 juga belum ada rencana pembangunan fisik. Saat ini masih pada tahap penggalan dan pengidentifikasian potensi dari kawasan sungai tersebut, khususnya pada sekitar kawasan Sungai Code.

Hambatan

Sejauh ini belum terdapat hambatan dalam program penataan kawasan sungai perkotaan karena memang program ini masih sebatas *masterplan*. Program ini belum melakukan kegiatan pembangunan fisik sehingga bisa dikatakan bahwa program ini masih sangat embrio.

Rekomendasi

Penataan kawasan sungai sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan sungai. Maka dari itu, hendaknya dalam membuat perencanaan ataupun pelaksanaan penatana kawasan sungai perkotaan, pemerintah selalu melibatkan masyarakat sehingga ke depannya tidak akan ada penolakan atau konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan sungai. Komunikasi dengan masyarakat harus dilakukan secara *intens*.

18. Pengembangan Malioboro dan Stasiun Tugu

Pengembangan Malioboro merupakan hasil dari konsep yang dimiliki Bappenas. Pengembangan Malioboro menjadi kewenangan dari Pemda DIY. Sedangkan untuk pengembangan kawasan Stasiun Tugu sepenuhnya menjadi kewenangan PT. KAI.

Seperti yang tertuang dalam <http://www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id>, Pengembangan Kawasan Malioboro dan Stasiun Tugu merupakan *Proyek Mixed Use* dalam rangka menyediakan prasarana bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat hunian, perkantoran, bisnis, pertemuan, pusat belanja, pusat pendidikan, pusat hiburan serta pusat pelayanan.

Pengembangan Malioboro bertujuan untuk memberikan akses lebih leluasa kepada pejalan kaki, meningkatkan peluang transaksi, serta

menata infrastruktur kawasan (parkir, akses). Sedangkan Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu bertujuan untuk menciptakan kawasan dengan tata guna lahan bercampur (permukiman, komersial transportasi).

Prasarana yang dimaksud berupa bangunan yang akan terintegrasi menjadi satu sehingga saling bersinergi yang dapat berupa kampus, mall, taman, station citywalk, condotel, hotel & convention, town house/SOHO, ruko, residential, station concourse.

Pengembangan Malioboro dan Stasiun tugu tersebut selaras dengan misi RPJP DIY 2005-2025 mengenai sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat melalui arah pengembangan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang dititikberatkan

untuk peningkatan aktivitas perekonomian daerah maupun antar daerah dan percepatan transportasi yang efisien dan efektif secara terpadu untuk mendukung perekonomian, pendidikan dan pariwisata.

Pihak yang Terlibat

- 1) PT. KAI;
- 2) Bappenas;
- 3) Bappeda DIY;
- 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
- 5) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Capaian

- 1) Malioboro
Sudah memiliki *masterplan* dan pembuatan rambu-rambu di sepanjang jalan Malioboro dan juga *zebracross*.

2) Stasiun Tugu

Masterplan sudah dibuat oleh PT. KAI dan bukan merupakan kewenangan Dishubkominfo serta sudah dipresentasikan dan saat ini prosesnya masih pada tahap ujicoba *masterplan* oleh PT. KAI.

Hambatan

Terkait hambatan dalam Program Pengembangan Malioboro dan Stasiun Tugu, hambatan yang ada masih sebatas pada *design* dan *masterplan*. Menurut keterangan yang di dapat dari pihak Bappeda bidang sarana dan prasarana bahwa saat ini masih dilakukan pengkajian ulang tentang *design* terutama tentang rencana membuat parkir bawah tanah yang akan dibuat di kawasan Malioboro. Pengkajian ulang ini dilakukan atas permintaan dari Gubernur dan terdapat kemungkinan akan terjadi perubahan *masterplan* terkait

pengembangan Malioboro. Selain itu, dari pihak Bappenas sendiri belum ada konsep *detail* tentang revitalisasi Malioboro dan *timelinenya* pun belum *detail*.

Rekomendasi

Program Pengembangan Malioboro merupakan program yang melibatkan pemerintah pusat karena usulan tentang revitalisasi Malioboro berasal dari Bappenas. Maka dari itu perlu dibuat pelembagaan komitmen antara pemerintah pusat (Bappenas) dan pemerintah daerah di mana nanti akan memunculkan aturan yang berisi pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program pengembangan Malioboro.

19. Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo

Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan udara disaat Bandara Adisutjipto sudah tidak mampu untuk menampung lonjakan penumpang. Diprediksikan penumpang udara pada tahun 2025 akan mencapai 6.000.000 pnp dengan jumlah penumpang pada jam puncak 1.768 orang/jam dan pergerakan pesawat pada jam puncak 22 pesawat/jam. Rencana pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo saat ini memasuki tahap perencanaan pengkajian studi kelayakan (*feasibility study*) pada dua lahan alternatif.

Gambar 4.7 Master Plan Bandara Kulon Progo



Bandara baru mampu menampung pesawat 747-400 dan melayani penerbangan dengan berbagai jenis pesawat. Sementara proses pembebasan lahan bandara dilaksanakan, Pemda bekerjasama dengan Ditjen Kereta Api juga tengah merancang pembangunan jalur rel KA baru untuk mengintegrasikan bandara dengan sejumlah stasiun di DIY. Program pembangunan bandara di Kulon Progo selain untuk mengatasi masalah *overload* yang terjadi di Bandara Adisutjipto juga sebagai Otoritas Pariwisata untuk

meningkatkan danmempromosikan program, dan infrastruktur kepariwisataan.

Pembangunan bandara ini merupakan kerjasama dengan investor asal India yaitu GVK Construction dan PT Angkasa Pura I. Realisasi pembangunan fisik bandara Kulon Progo direncanakan pada awal 2014.

Seperti misi pada RPJPD 2005-2025 mengenai mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Adanya pembangunan bandara di Kulon Progo diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kulon Progo.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) DIY;
- 2) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) Kulon Progo;

- 3) Bappeda DIY;
- 4) PT. Angkasa Pura I;
- 5) GVK Construction.

Capaian

Menurut laporan yang dibuat oleh Bappeda pada tahun 2012 terkait program Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo menyebutkan bahwa Izin Penetapan Lokasi (IPL) belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Tetapi kemajuan telah terjadi saat ini, di mana pada November 2013 IPL sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan RI dan ditandatangani Menteri. Diharapkan dengan sudah diterbitkannya IPL tersebut, pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo dapat dimulai secepatnya pada tahun 2014. Tetapi pembangunan bandara kembali lagi sangat bergantung pada keputusan PT. Angkasa Pura I sebagai aktor utama. Selain sudah diterbitkannya IPL dari Kementerian Perhubungan

RI, saat ini juga sudah terdapat Tim Percepatan Pembangunan Bandara. Tim Percepatan Pembangunan Bandara terdiri dari pihak Dishub, Dinas PU, BLH, dan Bappeda. Tim tersebut nantinya akan membantu proses pembebasan lahan, dan juga membantu aksesibilitas masyarakat menuju bandara.

Hambatan

Berkaitan dengan belum dimulainya pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, sampai saat ini belum ditemukan hambatan yang berarti. Hal ini juga terungkap dalam FGD yang dilakukan tim ahli dengan SKPD Pengampu program Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo. Di dalam FGD disebutkan bahwa hambatan belum ada, tetapi pemerintah maupun PT. Angkasa Pura I dihimbau untuk bersiap-siap karena nanti

mungkin akan menemukan hambatan pada saat proses pembebasan lahan.

Dalam FGD juga dipertanyakan tentang keterlibatan pemerintah dalam pembangunan bandara “Apakah PT. Angkasa Pura I akan melibatkan pemerintah dalam pembangunan bandara atau semuanya akan diambil alih oleh PT. Angkasa Pura?”. Belum dimulainya pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo bukan karena adanya hambatan, melainkan memang PT. Angkasa Pura belum memutuskan untuk memulai pembangunan.

Rekomendasi

Program Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo merupakan program yang melibatkan pemerintah pusat. Maka dari itu perlu dibuat pelembagaan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana nanti akan memunculkan aturan yang berisi pembagian

kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang Program Pembangunan Bandara Internasional Kulon.

20. Pengembangan Bandara Adisutjipto

Yogyakarta sebagai destinasi wisata saat ini semakin memikat, hal tersebut menaruh minat para pemilik maskapai penerbangan. Rute-rute penerbangan baru mulai dibuka dan terus bermunculan, kini ditemui penerbangan langsung Jogja-Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, Surabaya, Pangkalanbun, Banjarmasin, bahkan Jogja-Singapura serta Jogja-Kuala Lumpur. Sepintas gambaran tersebut, mengindikasikan bahwa *traffic* penerbangan dari/ke Yogyakarta bisa dikatakan cukup tinggi. Kecenderungan semakin padatnya jumlah hilir-mudik pesawat komersial di bandara ini memunculkan kebutuhan untuk memperluas Bandara Internasional Adisutjipto.

Perluasan terminal penumpang di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta diharapkan tahun 2013 ini dapat segera dioperasikan sesuai kesepakatan yang dilakukan Pemda DIY dengan PT. Angkasa Pura I dua tahun lalu. Kesepakatan perluasan terminal Bandara Adisutjipto itu sudah menjadi kesepakatan dua tahun lalu.

Gambar 4.8 Bandara Adisutjipto Yogyakarta



Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tjipto Haribowo menyampaikan

proses pengembangan terminal penumpang di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dilakukan secara mandiri oleh PT. Angkasa Pura I. Pemerintah daerah (Pemda) DIY tidak ikut serta dalam proses pengembangan terminal. Sebab area yang digunakan untuk memperluas terminal merupakan tanah milik TNI AU, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan TNI AU sebab bandara tersebut masih berstatus sebagai bandara militer yang dipinjam PT. Angkasa Pura I.

Salah satu landasan hukum yang digunakan untuk melakukan pengembangan bandara adisutjipto yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 51 TAHUN 2008 Tentang RENCANA INDUK BANDAR UDARA ADISUTJIPTO DI KABUPATEN SLEMAN. Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsekal Madya TNI Wartoyo mewakili pihak TNI AU, sedangkan

dari pihak Pemda DIY oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Gubernur DIY. Naskah kesepakatan kerja sama ini, telah direncanakan jauh sebelumnya, namun secara formal baru sekarang dapat terwujud. Sehingga dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum bagi pihak Bandar Udara Adisutjipto (PT. Angkasa Pura I) untuk pengembangan menjadi Bandara Internasional.

Pengembangan Bandara Adisutjipto ini merupakan kegiatan yang menjadi salah satu program strategis DIY sesuai dengan misi RPJPD DIY tahun 2005-2025 untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat serta untuk meningkatkan dan mempromosikan program, dan infrastruktur kepariwisataan.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) DIY;
- 2) PT. Angkasa Pura I;
- 3) Bappeda DIY.

Capaian

Sampai saat sudah ada penyediaan lahan parkir baru dan juga sudah disediakan sejumlah *shelter* Trans Jogja dan DAMRI. Selain itu, secara fisik belum dilakukan pembangunan lagi terkait pengembangan Bandara Adisutjipto termasuk pembangunan terminal baru walaupun pembebasan lahan sudah dilakukan Pemda.

Hambatan

Menurut hasil FGD dan *in depth interview* yang dilakukan tim ahli, menunjukkan bahwa sebenarnya hambatan pengembangan Bandara Adisutjipto ada di pihak PT. Angkasa Pura I

sendiri selaku aktor utama yang memiliki wewenang mengembangkan Bandara Adisutjipto. Sebenarnya dari Pemda sudah memberikan dukungan untuk pengembangan Bandara Adisutjipto. Bentuk dukungan tersebut adalah dengan membantu PT. Angkasa Pura I dalam urusan pembebasan lahan. Ide yang dimiliki Pemda adalah dengan adanya penyediaan lahan baru dapat menambah landasan pacu. Lahan yang sudah dibebaskan terletak di sebelah barat Bandara Adisutjipto, status tanah tersebut sejak sekitar tahun 2004/2005 sudah menjadi milik Pemda. Tetapi sayangnya sampai saat ini lahan di sebelah barat bandara tersebut belum juga dimanfaatkan PT. Angkasa Pura I.

Rekomendasi

Walaupun kewenangan dalam pengembangan Bandara Adisutjipto adalah

milik PT. Angkasa Pura I sepenuhnya, tetapi Pemda dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mendorong PT. Angkasa Pura I melakukan pembangunan atau pengembangan Bandara Adisutjipto apalagi Pemda sudah melakukan upaya pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Adisutjipto. Dorongan kepada PT. Angkasa Pura I tersebut harus dilakukan mengingat Pemda berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat DIY termasuk di dalamnya pelayanan terkait penyediaan fasilitas bandar udara yang baik dan nyaman di DIY.

21. Pengembangan Mass Transportasi (Trans Jogja)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan jalan yang baik, lancar, aman, nyaman serta terjangkau oleh masyarakat dipandang perlu meningkatkan kinerja perusahaan

angkutan secara berkesinambungan dan mengupayakan pelayanan yang terbaik serta keseragaman pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Trans-Jogja. Pelaksanaan Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY dengan Operator Utama. Trans Jogja adalah sebuah sistem transportasi bus cepat, murah dan ber-AC di seputar Kota Yogyakarta, dikembangkan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah kota Yogyakarta, Perguruan Tinggi. Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan. Sistem ini mulai dioperasikan pada awal bulan Maret 2008 oleh Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY. Moto

pelayanannya adalah "Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau, dan Ramah lingkungan".

Gambar 4. 9 Trans Jogja-Shelter



Pengelola Trans Jogja adalah PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), sebagai wujud konsorsium empat koperasi pengelola transportasi umum kota dan pedesaan di Yogya (Koperasi Pemuda Sleman, Kopata, Aspada, dan Puskopkar) dan Perum DAMRI. Operator utama wajib melaksanakan dan mematuhi Standar

Operasi ini. Sedangkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasi oleh Operator Utama. Dengan tujuan pelayanan terbaik dan seragam sebagaimana tersebut di atas, maka penyelenggaraan Bus Perkotaan Trans-Jogja harus ditunjang dengan manajemen yang rapi dan transparan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan.

Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu seperti Jaringan trayek Bus Trans-Jogja telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2007 tanggal 28 Agustus 2007 serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dan sebagainya.

Selaras dengan RPJP DIY 2005-2025 pengembangan mass transportasi (Trans Jogja) dengan arah pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk meningkatkan aksesibilitas sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata serta meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah maupun antar daerah. Hal tersebut selaras dengan misi RPJP untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pihak yang Terlibat

- 1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) DIY melalui UPTD Trans Jogja;
- 2) PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT);
- 3) Bappeda DIY.

Capaian

Sampai tahun 2013, dari empat jalur yang direncanakan, sudah ada tiga jalur yang beroperasi. Sedangkan untuk jumlah armada, dari 74 yang dibutuhkan, sudah tersedia 54 armada.

Hambatan

Walaupun sudah beroperasi mulai tahun 2008, sampai saat ini penyelenggaraan Trans Jogja masih bermasalah. Masalah tersebut mulai dari keluhan dari masyarakat tentang kondisi bus, waktu tunggu, dll. Telah teridentifikasi

bahwa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Trans Jogja adalah terkait organisasi pelaksana dari Trans Jogja itu sendiri. Pelaksana dalam penyelenggaraan Trans Jogja adalah UPTD Trans Jogja di bawah Dishubkominfo dan PT. JTT. Berikut adalah penjelasan tentang hambatan organisasi pelaksana dan anggaran:

1) UPTD Trans Jogja

UPTD Trans Jogja bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pelaksanaan Trans Jogja. Di mana Pengelolaan keuangan Trans Jogja dilakukan oleh UPTD berdasarkan APBD yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan dalam hal pelaksanaan teknis Trans Jogja, UPTD melakukan perjanjian kerjasama dengan swasta. Di mana UPTD menentukan berbagai aturan dan juga standar terkait Trans Jogja, sedangkan

swasta atau dalam hal ini PT. JTT sebagai implementor atau pelaksana dari berbagai aturan tersebut.

Sebagai unit dari Dishubkominfo, UPTD Trans Jogja sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatan Trans Jogja sehingga menyebabkan semua pengelolaan keuangan dan juga kegiatan Trans Jogja sangat ditentukan oleh Dishubkominfo dan juga DPRD. Dengan kondisi demikian, maka segala bentuk pengeluaran dan pemasukan Trans Jogja sangat tergantung pada Dishubkominfo dan juga DPRD melalui APBD yang disusun setiap tahun. Semua bentuk pemasukan dari Trans Jogja masuk ke kas daerah sedangkan untuk kegiatan Trans Jogja juga harus melalui APBD DIY.

Sebagai unit pelayanan yang belum BLU (Badan Layanan Umum), UPTD Trans

Jogja tidak dapat melakukan pembiayaan secara mandiri dari pendapatan yang diperoleh. UPTD Trans Jogja sangat tergantung dengan APBD. Dengan sistem pengelolaan keuangan tersebut, maka semua pendapatan UPTD Trans Jogja menjadi bagian dari APBD, tidak dapat melakukan investasi dan penyimpanan untuk perbaikan Trans Jogja.

2) PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT)

PT. JTT merupakan perusahaan swasta yang bertindak sebagai pelaksana teknis kebijakan Trans Jogja. PT. JTT menjalankan kegiatan operasional Trans Jogja. PT. JTT merupakan konsorsium atau perusahaan gabungan dari beberapa perusahaan angkutan yang ada di DIY. Bentuk konsorsium dipilih karena tidak ada perusahaan angkutan di DIY yang

mampu untuk menjadi operator Bus Trans Jogja. Sehingga dengan kondisi demikian dibentuklah PT. JTT dari empat koperasi angkutan yang ada di DIY dengan DAMRI.

Salah satu hal yang dapat dilihat menjadi sumber permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Trans Jogja dari operator yaitu bentuk operator berupa konsorsium. Konsorsium sebagai suatu kesatuan dari beberapa perusahaan bus di DIY, menimbulkan permasalahan dalam perencanaan dan juga pembagian keuntungan dari pelaksanaan Trans Jogja. Keuntungan yang diperoleh PT. JTT dari pelaksanaan Trans Jogja setiap bulan, akan langsung diserahkan kepada perusahaan pemilik PT. JTT. Sehingga tidak ada keuntungan yang dialokasikan untuk belanja modal Bus Trans Jogja. Hal

ini menyebabkan tidak adanya peremajaan terhadap kendaraan yang telah berusia tua.

Rekomendasi

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan UPTD Trans Jogja dari unit pelaksanan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini untuk memberikan kemandirian keuangan bagi UPTD yang dapat digunakan untuk investasi terhadap Trans Jogja.